



P U T U S A N

Nomor : 30 / Pid.B / 2013 / PN.WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **DANIEL DOKO TADU Als. AMA WEGA;**-----
Tempat Lahir : Waingapu;-----
Umur/Tgl.Lahir : 17 Tahun/ 08 Desember 1995;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Kandangu Boku, Desa Matawai Atu, Kecamatan Umalulu, Kabupaten. Sumba Timur;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Pelajar;-----
Pendidikan : SMA (Kelas 1);-----

Terdakwa telah didampingi oleh **MATIUS K. REMIJAWA, S.H,** Advokad/Pengacara yang berkantor di Jl. Nusa Nipa Nomor 1, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Penetapan Nomor : tertanggal 17 Januari 2012;-----

Terdakwa telah menjalani penahanan ditahan dengan urutan sebagai berikut :-----

1. **PENYIDIK** pada Kepolisian Resor Sumba Timur sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2012 di Rumah Tahanan Negara Polres Sumba Timur berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 25 / III / 2012 / Reskrim tertanggal 22 Maret 2012;-----
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Waingapu sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 20 April 2012 di RUTAN Polres Sumba Timur berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 63/P.3.19/Epp.1/04/2012 tertanggal 04 April 2012;-----
3. **PENUNTUT UMUM** pada Kejaksaan Negeri Waingapu dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara Waingapu sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT – 196/P.3.19.3/Epp.2/04/2013 tertanggal 19 April 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. HAKIM pada Pengadilan Negeri Waingapu dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Waingapu sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 7 Mei 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : 35/Pen T/2013/PN.WNP tertanggal 23 April 2013,-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Waingapu sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 06 Juni 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : 40/Pen P.T/2013/PN.WNP tertanggal 02 Mei 2013,-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas-berkas perkara atas nama Terdakwa serta seluruh surat-surat yang terlampir di dalamnya;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

Setelah mendengar Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum tertanggal 04 Juni 2013 yang dibacakan di depan persidangan pada hari itu juga yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :------

- Menyatakan Terdakwa **DANIEL DOKO TADU Alias AMA WEGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan “secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANIEL DOKO TADU Alias AMA WEGA** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar : 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;-----
- Terhadap barang bukti berupa :-----
 - ❖ 1 (satu) buah batu gunung dengan ciri-ciri berwarna putih kecoklatan, seukuran dua genggam tangan orang dewasa, bentuk bulat tidak beraturan dengan permukaan tajam;-----
 - ❖ 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0037063/NT.2004 atas nama DAUD OBI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki RC 100 dengan ciri-ciri bernomor plat polisi ED 4817 A. Berwarna hitam nomor mesin E104-ID-270150, nomor rangka RC 100-180867 dan terdapat rusak / pecah pada kepala / batok sepeda motor;-----

Dipergunakan untuk perkara lain yaitu YOSUA YUS BENGU Als. CHUEK;-----

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pleodoi) secara tertulis dipersidangan pada tanggal 28 Januari 2012 yang pada pokoknya menyatakan :------

1. Bahwa keterangan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA yang berdiri sendiri (Unus testis nulus testis) selalu berubah-ubah dan tidak konsisten sehingga cukup alasan untuk dapat menilai bahwa keterangan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA tidak dapat dipercaya kebenarannya dan atau keterangan Saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai keterangan Saksi yang mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti yang dapat membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Bahwa keterangan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA sebagai UNUS TESTIS NULUS TESTIS (satu saksi bukan saksi) sebab Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak mengetahui penyebab kematian korban Adi;-----
3. Bahwa bukti petunjuk yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memuat keterangan Saksi ataupun keterangan Terdakwa yang dapat mengarah pada kebenaran perbuatan Terdakwa;-----
4. Selanjutnya dari uraian pembelaan tersebut, Penasihat Hukum menyatakan tidak sependapat dengan kesimpulan Jaksa Penuntut Umum yang dalam tuntutan nya menyatakan telah terbukti semua unsur dalam dakwaan dan oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar Majelis yang menyidangkan perkara ini menjatuhkan putusan :-----
 - Menyatakan Terdakwa DANIEL DOKO TADU Alias AMA WEGA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan ke satu atau kedua;-----
 - Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;-----
 - Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, harkat serta martabatnya;---
 - Membebaskan biaya perkara pada negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pembelaan Kuasa Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut umum telah mengajukan tanggapannya (Replik) secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menanggapi secara lisan (Duplik) yang menyatakan pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;-----

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas yaitu sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

KESATU :-----

PRIMAIR :-----

----- Bahwa terdakwa DANIEL DOKO TADU Als. AMA WEGA bersama-sama dengan Saksi EKBER MARSEL DOMITS Als. EKBER dan Saksi MARTEN BARA Als. MARTEN (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah dan terbukti melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban di Pengadilan Negeri Waingapu namun kedua Terdakwa masih mengajukan upaya hukum banding) Saksi GUSTI BARI NALE Als. BARI, Saksi ENGKI ARIE SAMALA PUTRA Als. ENGI, Saksi YOSUA YUS BENGU Als. YOSUA, dan Saksi MAXY ALEXANDER KANA Als. MAXY (keempat orang tersebut dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012, atau setidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di pinggir jalan didepan SD Kandang Boku (jalan Waingapu – Melolo) Desa Matawai Atu, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, dengan sengaja baik sebagai orang yang melakukan perbuatan (Dader) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (Mede Dader) merampas nyawa orang lain yaitu korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara dan akibat sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar pukul 20.20 Wita pada hari itu juga Saksi SUPRIYADI SIDIK Als. MEA bersama korban pergi menuju arah Andarongu, sesampainya di Andarongu Saksi MEA dan korban bertemu dengan Saudara HERI kemudian berbincang-bincang sekitar 10 Menit setelah itu Saksi MEA bersama korban Saksi dan korban berjalan lagi menuju ke Melolo dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan dalam perjalanan Saksi MEA bersama korban Saksi dan korban bertemu dengan Saksi VELITA DAKE als. VELI (pacar korban) yang saat itu sedang berjalan kaki dengan adiknya dan saat itu Saksi MEA bersama korban juga masih berbincang-bincang dengan Saksi VELI sambil berjalan, dan sesaat



kemudian korban berpamitan kepada Saksi VELI untuk pulang ke Melolo sehingga Saksi SUPRIYADI SIDIK Als. MEA dan korban pun melanjutkan perjalanan pulang kembali ke Melolo, dan saat hampir sampai di depan SD Kandungu Buku Saksi MEA melihat YOSUA melambatkan tangannya dengan maksud untuk memberhentikan sepeda motor yang dikendarai korban dan Saksi MEA sehingga korban pun memberhentikan sepeda motornya, setelah itu YOSUA menyuruh Saksi MEA untuk pergi karena YOSUA ada perlu dengan korban sehingga Saksi MEA pun turun dari atas motor dan menjauh dan meninggalkan korban bersama dengan YOSUA, pada saat Saksi MEA berjalan menjauhi korban, YOSUA langsung mengayunkan tangan kanannya yang sedang memegang sebuah batu kearah wajah korban hingga korban terjatuh bersama dengan motornya dan Saksi MEA mendengar suara korban merintih kesakitan, dan saat itu Saksi MEA melihat kearah korban yang sudah terjatuh dari atas motornya kemudian YOSUA kembali melakukan pemukulan kepada korban secara berulang-ulang kali pada kepala bagian belakang dan punggung sehingga korban tidak berdaya, selanjutnya YOSUA memanggil EKBER, MARTEN, BARI, ENGKI, MAXY dan Terdakwa yang sebelumnya sudah bersembunyi disemak-semak tidak jauh dari tempat kejadian tersebut kemudian mengangkat korban kedalam semak-semak dan selanjutnya dipukuli oleh YOSUA dengan menggunakan tangan kanannya yang memegang batu secara berulang-ulang kali dibagian bahu kanan kiri selanjutnya MAXY memukul korban dengan tangan kanan terkepal pada bagian perut korban, ENGKI memukul korban dengan tangan kanan terkepal pada bagian perut korban, sedangkan EKBER, MARTEN, BARI, dan Terdakwa memukul korban berulang-ulang kali ke bagian tubuh korban secara bersama-sama. Selanjutnya YOSUA mengambil batu kemudian memukulkannya ke bagian batok kepala (motor) korban, dan setelah itu YOSUA kemudian menyuruh Terdakwa II MARTEN dan MAXY mendorong motor milik korban mengarah ke pohon tuak dengan posisi motor jatuh ke kanan kemudian MAXY, ENGKY dan BARI mengangkat korban dan meletakkannya di atas motor dengan posisi kepala korban menghadap keatas sedangkan kaki korban berada di bagian ban belakang motor sehingga terlihat seperti telah terjadi kecelakaan, kemudian YOSUA, EKBER, MARTEN, BARI, ENGKI, MAXY dan Terdakwa pun selanjutnya meninggalkan korban dan kembali ke rumah EKBER yang berada tidak jauh dari tempat kejadian;-----

- Selanjutnya Saksi MEA yang berdiri sekitar 8 meter dari tempat kejadian, Karena merasa takut oleh ancaman BARI sehingga Saksi MEA pun meminta pertolongan kepada DELVIS PACE KANA alias PACE untuk datang membantu, dan tidak lama kemudian datang DAMIANUS NARA yang kebetulan melintas di tempat kejadian kemudian disusul saksi PACE yang selanjutnya membawa korban ke Puskesmas Melolo untuk perawatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa DANIEL DOKO TADU Als. AMA WEGA bersama-sama dengan YOSUA, BARI, ENGKI, MAXY, EKBER dan MARTEN korban meninggal dunia di RSUD UMBU RARA MEHA setelah dirujuk dari Puskesmas Melolo dengan hasil Visum et Repertum nomor : 121 / HC.M / VER / II / 2012 tanggal 14 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dinda Diafri dokter pada Puskesmas Melolo dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut;-----

- Patah tulang hidung diduga akibat benturan benda tumpul;-----
- Luka robek pada daerah hidung dan lengan koro bagian atas diduga akibat benturan keras dengan benad tumpul;-----
- Penurunan kesadaran pada korban diduga akibat perdarahan aktif dan banyak dari luka robek pada daerah hidung yang disebabkan benturan keras pada bagian wajah;-----

Serta hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor 445 / 7 / RSUD / VER / III / 2012 tanggal 23 Maret 2012 an. Korban Arafiq Bin Abd. Ambar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sudjianoko Pangestu, dokter umum pada RSUD Umu Rara Meha dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Terdapat patah tulang dahi bagian kanan sampai kelopak mata kanan dan terus menembus kedalam bagian dalam tengkorak sampai tulang basis cranii;-----
- Terdapat patah tulang hidung;-----
- Terdapat selangka (clavicula) kanan patah dibagian sepertiga proximal;-----
- Meninggalnya mayat ini akibat benda keras didaerah kepala yang menyebabkan patahnya tulang dahi bagian kanan sampai kelopak mata kanan dan terus menembus kedalam bagian dalam tengkorak sampai tulang basis cranii yang berakibat terjadinya perdarahan didalam jaringan otak;-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak;** -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa DANIEL DOKO TADU als. AMA WEGA bersama-sama dengan Saksi EKBER MARSEL DOMITS ALS. EKBER dan Saksi MARTEN BARA ALS. MARTEN, (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah dan terbukti melakukan kekerasan teradap Saksi Korban di Pengadilan Negeri Waingapu namun kedua Terdakwa masih mengajukan upaya hukum banding) Saksi GUSTI BARI NALE Als. BARI, Saksi ENGKI ARIE SAMALA PUTRA Als. ENGI, Saksi YOSUA YUS BENGU Als. YOSUA, dan Saksi MAXY ALEXANDER KANA Als. MAXY (keempat orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012, atau setidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di pinggir jalan didepan SD Kandangu Boku (jalan Waingapu – Melolo) Desa Matawai Atu, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI yang mengakibatkan korban meninggal dunia, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara dan akibat sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar pukul 20.20 Wita pada hari itu juga Saksi SUPRIYADI SIDIK Als. MEA bersama korban pergi menuju arah Andarongu, sesampainya di Andarongu Saksi MEA dan korban bertemu dengan Saudara HERI kemudian berbincang-bincang sekitar 10 Menit setelah itu Saksi MEA bersama korban Saksi dan korban berjalan lagi menuju ke Melolo dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan dalam perjalanan Saksi MEA bersama korban Saksi dan korban bertemu dengan Saksi VELITA DAKE als. VELI (pacar korban) yang saat itu sedang berjalan kaki dengan adiknya dan saat itu Saksi MEA bersama korban juga masih berbincang-bincang dengan Saksi VELI sambil berjalan, dan sesaat kemudian korban berpamitan kepada Saksi VELI untuk pulang ke Melolo sehingga Saksi SUPRIYADI SIDIK Als. MEA dan korban pun melanjutkan perjalanan pulang kembali ke Melolo, dan saat hampir sampai di depan SD Kandangu Boku Saksi MEA melihat YOSUA melambatkan tangannya dengan maksud untuk memberhentikan sepeda motor yang dikendarai korban dan Saksi MEA sehingga korban pun memberhentikan sepeda motornya, setelah itu YOSUA menyuruh Saksi MEA untuk pergi karena YOSUA ada perlu dengan korban sehingga Saksi MEA pun turun dari atas motor dan menjauh dan meninggalkan korban bersama dengan YOSUA, pada saat Saksi MEA berjalan menjauhi korban, YOSUA langsung mengayunkan tangan kanannya yang sedang memegang sebuah batu kearah wajah korban hingga korban terjatuh bersama dengan motornya dan Saksi MEA mendengar suara korban merintih kesakitan, dan saat itu Saksi MEA melihat kearah korban yang sudah terjatuh dari atas motornya kemudian YOSUA kembali melakukan pemukulan kepada korban secara berulang-ulang kali pada kepala bagian belakang dan punggung sehingga korban tidak berdaya, selanjutnya YOSUA memanggil EKBER, MARTEN, BARI, ENGKI, MAXY dan Terdakwa yang sebelumnya sudah bersembunyi disemak-semak tidak jauh dari tempat kejadian tersebut kemudian mengangkat korban kedalam semak-semak dan selanjutnya dipukuli oleh YOSUA dengan menggunakan tangan kanannya yang memegang batu secara berulang-ulang kali dibagian bahu kanan kiri selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAXY memukul korban dengan tangan kanan terkepal pada bagian perut korban, ENGKI memukul korban dengan tangan kanan terkepal pada bagian perut korban, sedangkan EKBER, MARTEN, BARI, dan Terdakwa memukul korban berulang-ulang kali ke bagian tubuh korban secara bersama-sama. Selanjutnya YOSUA mengambil batu kemudian memukulkannya ke bagian batok kepala (motor) korban, dan setelah itu YOSUA kemudian menyuruh Terdakwa II MARTEN dan MAXY mendorong motor milik korban mengarah ke pohon tuak dengan posisi motor jatuh ke kanan kemudian MAXY, ENGKY dan BARI mengangkat korban dan meletakkannya di atas motor dengan posisi kepala korban menghadap keatas sedangkan kaki korban berada di bagian ban belakang motor sehingga terlihat seperti telah terjadi kecelakaan, kemudian YOSUA, EKBER, MARTEN, BARI, ENGKI, MAXY dan Terdakwa pun selanjutnya meninggalkan korban dan kembali ke rumah EKBER yang berada tidak jauh dari tempat kejadian;-----

- Selanjutnya Saksi MEA yang berdiri sekitar 8 meter dari tempat kejadian, Karena merasa takut oleh ancaman BARI sehingga Saksi MEA pun meminta pertolongan kepada DELVIS PACE KANA alias PACE untuk datang membantu, dan tidak lama kemudian datang DAMIANUS NARA yang kebetulan melintas di tempat kejadian kemudian disusul saksi PACE yang selanjutnya membawa korban ke Puskesmas Melolo untuk perawatan;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa DANIEL DOKO TADU Als. AMA WEGA bersama-sama dengan YOSUA, BARI, ENGKI, MAXY, EKBER dan MARTEN korban meninggal dunia di RSUD UMBU RARA MEHA setelah dirujuk dari Puskesmas Melolo dengan hasil Visum et Repertum nomor : 121 / HC.M / VER / II / 2012 tanggal 14 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dinda Diafri dokter pada Puskesmas Melolo dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut;-----

- Patah tulang hidung diduga akibat benturan benda tumpul;-----
- Luka robek pada daerah hidung dan lengan koro bagian atas diduga akibat benturan keras dengan benad tumpul;-----
- Penurunan kesadaran pada korban diduga akibat perdarahan aktif dan banyak dari luka robek pada daerah hidung yang disebabkan benturan keras pada bagian wajah;-----

Serta hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor 445 / 7 / RSUD / VER / III / 2012 tanggal 23 Maret 2012 an. Korban Arafq Bin Abd. Ambar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sudjianoko Pangestu, dokter umum pada RSUD Umbu Rara Meha dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Terdapat patah tulang dahi bagian kanan sampai kelopak mata kanan dan terus menembus kedalam bagian dalam tengkorak sampai tulang basis cranii;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat patah tulang hidung;-----
- Terdapat selangka (clavicula) kanan patah dibagian sepertiga proximal;-----
- Meninggalnya mayat ini akibat benda keras didaerah kepala yang menyebabkan patahnya tulang dahi bagian kanan sampai kelopak mata kanan dan terus menembus kedalam bagian dalam tengkorak sampai tulang basis cranii yang berakibat terjadinya perdarahan didalam jaringan otak;-----

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana Jo. UU Nomor 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak;* -----

----- A T A U -----

KEDUA :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa DANIEL DOKO TADU als. AMA WEGA bersama-sama dengan Saksi EKBER MARSEL DOMITS ALS. EKBER dan Saksi MARTEN BARA ALS. MARTEN (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah dan terbukti melakukan kekerasan teradap Saksi Korban di Pengadilan Negeri Waingapu namun kedua Terdakwa masih mengajukan upaya hukum banding) Saksi GUSTI BARI NALE Als. BARI, Saksi ENGKI ARIE SAMALA PUTRA Als. ENGI, Saksi YOSUA YUS BENGU Als. YOSUA, dan Saksi MAXY ALEXANDER KANA Als. MAXY (keempat orang tersebut dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012, atau setidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di pinggir jalan didepan SD Kandangu Boku (jalan Waingapu – Melolo) Desa Matawai Atu, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu terhadap korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI (17 tahun / 11 Agustus 1995) baik sebagai orang yang melakukan perbuatan (Dader) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (Mede Dader) yang menyebabkan korban meninggal dunia, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara dan akibat sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar pukul 20.20 Wita pada hari itu juga Saksi SUPRIYADI SIDIK Als. MEA bersama korban pergi menuju arah Andarongu, sesampainya di Andarongu Saksi MEA dan korban bertemu dengan Saudara HERI kemudian berbincang-bincang sekitar 10 Menit setelah itu Saksi MEA bersama korban Saksi dan korban berjalan lagi menuju ke Melolo dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan dalam perjalanan Saksi MEA bersama korban



Saksi dan korban bertemu dengan Saksi VELITA DAKE als. VELI (pacar korban) yang saat itu sedang berjalan kaki dengan adiknya dan saat itu Saksi MEA bersama korban juga masih berbincang-bincang dengan Saksi VELI sambil berjalan, dan sesaat kemudian korban berpamitan kepada Saksi VELI untuk pulang ke Melolo sehingga Saksi SUPRIYADI SIDIK Als. MEA dan korban pun melanjutkan perjalanan pulang kembali ke Melolo, dan saat hampir sampai di depan SD Kandangu Buku Saksi MEA melihat YOSUA melambatkan tangannya dengan maksud untuk memberhentikan sepeda motor yang dikendarai korban dan Saksi MEA sehingga korban pun memberhentikan sepeda motornya, setelah itu YOSUA menyuruh Saksi MEA untuk pergi karena YOSUA ada perlu dengan korban sehingga Saksi MEA pun turun dari atas motor dan menjauh dan meninggalkan korban bersama dengan YOSUA, pada saat Saksi MEA berjalan menjauhi korban, YOSUA langsung mengayunkan tangan kanannya yang sedang memegang sebuah batu kearah wajah korban hingga korban terjatuh bersama dengan motornya dan Saksi MEA mendengar suara korban merintih kesakitan, dan saat itu Saksi MEA melihat kearah korban yang sudah terjatuh dari atas motornya kemudian YOSUA kembali melakukan pemukulan kepada korban secara berulang-ulang kali pada kepala bagian belakang dan punggung sehingga korban tidak berdaya, selanjutnya YOSUA memanggil EKBER, MARTEN, BARI, ENGKI, MAXY dan Terdakwa yang sebelumnya sudah bersembunyi disemak-semak tidak jauh dari tempat kejadian tersebut kemudian mengangkat korban kedalam semak-semak dan selanjutnya dipukuli oleh YOSUA dengan menggunakan tangan kanannya yang memegang batu secara berulang-ulang kali dibagian bahu kanan kiri selanjutnya MAXY memukul korban dengan tangan kanan terkepal pada bagian perut korban, ENGKI memukul korban dengan tangan kanan terkepal pada bagian perut korban, sedangkan EKBER, MARTEN, BARI, dan Terdakwa memukul korban berulang-ulang kali ke bagian tubuh korban secara bersama-sama. Selanjutnya YOSUA mengambil batu kemudian memukulkannya ke bagian batok kepala (motor) korban, dan setelah itu YOSUA kemudian menyuruh Terdakwa II MARTEN dan MAXY mendorong motor milik korban mengarah ke pohon tuak dengan posisi motor jatuh ke kanan kemudian MAXY, ENGKY dan BARI mengangkat korban dan meletakkannya di atas motor dengan posisi kepala korban menghadap keatas sedangkan kaki korban berada di bagian ban belakang motor sehingga terlihat seperti telah terjadi kecelakaan, kemudian YOSUA, EKBER, MARTEN, BARI, ENGKI, MAXY dan Terdakwa pun selanjutnya meninggalkan korban dan kembali ke rumah EKBER yang berada tidak jauh dari tempat kejadian;-----

- Selanjutnya Saksi MEA yang berdiri sekitar 8 meter dari tempat kejadian, Karena merasa takut oleh ancaman BARI sehingga Saksi MEA pun meminta pertolongan kepada DELVIS PACE KANA alias PACE untuk datang membantu, dan tidak lama



kemudian datang DAMIANUS NARA yang kebetulan melintas di tempat kejadian kemudian disusul saksi PACE yang selanjutnya membawa korban ke Puskesmas Melolo untuk perawatan;-----

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa DANIEL DOKO TADU Als. AMA WEGA bersama-sama dengan YOSUA, BARI, ENGKI, MAXY, EKBER dan MARTEN korban meninggal dunia di RSUD UMBU RARA MEHA setelah dirujuk dari Puskesmas Melolo dengan hasil Visum et Repertum nomor : 121 / HC.M / VER / II / 2012 tanggal 14 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dinda Diafri dokter pada Puskesmas Melolo dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut;-----

- Patah tulang hidung diduga akibat benturan benda tumpul;-----
- Luka robek pada daerah hidung dan lengan koro bagian atas diduga akibat benturan keras dengan benad tumpul;-----
- Penurunan kesadaran pada korban diduga akibat perdarahan aktif dan banyak dari luka robek pada daerah hidung yang disebabkan benturan keras pada bagian wajah;-----

Serta hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor 445 / 7 / RSUD / VER / III / 2012 tanggal 23 Maret 2012 an. Korban Arafiq Bin Abd. Ambar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sudjianoko Pangestu, dokter umum pada RSUD Umu Rara Meha dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Terdapat patah tulang dahi bagian kanan sampai kelopak mata kanan dan terus menembus kedalam bagian dalam tengkorak sampai tulang basis cranii;-----
- Terdapat patah tulang hidung;-----
- Terdapat selangka (clavicula) kanan patah dibagian sepertiga proximal;-----
- Meninggalnya mayat ini akibat benda keras didaerah kepala yang menyebabkan patahnya tulang dahi bagian kanan sampai kelopak mata kanan dan terus menembus kedalam bagian dalam tengkorak sampai tulang basis cranii yang berakibat terjadinya perdarahan didalam jaringan otak;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak;-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa DANIEL DOKO TADU Als. AMA WEGA bersama-sama dengan Saksi EKBER MARSEL DOMITS ALS. EKBER dan Saksi MARTEN BARA ALS. MARTEN (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah dan terbukti melakukan kekerasan teradap Saksi Korban di Pengadilan Negeri Waingapu namun kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih mengajukan upaya hukum banding) Saksi GUSTI BARI NALE Als. BARI, Saksi ENGKI ARIE SAMALA PUTRA Als. ENGI, Saksi YOSUA YUS BENGU Als. YOSUA, dan Saksi MAXY ALEXANDER KANA Als. MAXY (keempat orang tersebut dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di pinggir jalan didepan SD Kandangu Boku (jalan Waingapu – Melolo) Desa Matawai Atu, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, melakukan kejahatan, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu terhadap korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI (17 tahun / 11 Agustus 1995) baik sebagai orang yang melakukan perbuatan (Dader) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (Mede Dader) yang menyebabkan korban mengalami luka berat, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara dan akibat sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar pukul 20.20 Wita pada hari itu juga Saksi SUPRIYADI SIDIK Als. MEA bersama korban pergi menuju arah Andarongu, sesampainya di Andarongu Saksi MEA dan korban bertemu dengan Saudara HERI kemudian berbincang-bincang sekitar 10 Menit setelah itu Saksi MEA bersama korban Saksi dan korban berjalan lagi menuju ke Melolo dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan dalam perjalanan Saksi MEA bersama korban Saksi dan korban bertemu dengan Saksi VELITA DAKE als. VELI (pacar korban) yang saat itu sedang berjalan kaki dengan adiknya dan saat itu Saksi MEA bersama korban juga masih berbincang-bincang dengan Saksi VELI sambil berjalan, dan sesaat kemudian korban berpamitan kepada Saksi VELI untuk pulang ke Melolo sehingga Saksi SUPRIYADI SIDIK Als. MEA dan korban pun melanjutkan perjalanan pulang kembali ke Melolo, dan saat hampir sampai di depan SD Kandangu Boku Saksi MEA melihat YOSUA melambatkan tangannya dengan maksud untuk memberhentikan sepeda motor yang dikendarai korban dan Saksi MEA sehingga korban pun memberhentikan sepeda motornya, setelah itu YOSUA menyuruh Saksi MEA untuk pergi karena YOSUA ada perlu dengan korban sehingga Saksi MEA pun turun dari atas motor dan menjauh dan meninggalkan korban bersama dengan YOSUA, pada saat Saksi MEA berjalan menjauhi korban, YOSUA langsung mengayunkan tangan kanannya yang sedang memegang sebuah batu kearah wajah korban hingga korban terjatuh bersama dengan motornya dan Saksi MEA mendengar suara korban merintih kesakitan, dan saat itu Saksi MEA melihat kearah korban yang sudah terjatuh dari atas motornya kemudian YOSUA kembali melakukan pemukulan kepada korban secara berulang-ulang kali pada kepala bagian belakang dan punggung sehingga korban tidak berdaya, selanjutnya YOSUA memanggil EKBER, MARTEN, BARI, ENGKI, MAXY



dan Terdakwa yang sebelumnya sudah bersembunyi disemak-semak tidak jauh dari tempat kejadian tersebut kemudian mengangkat korban kedalam semak-semak dan selanjutnya dipukuli oleh YOSUA dengan menggunakan tangan kanannya yang memegang batu secara berulang-ulang kali dibagian bahu kanan kiri selanjutnya MAXY memukul korban dengan tangan kanan terkepal pada bagian perut korban, ENGKI memukul korban dengan tangan kanan terkepal pada bagian perut korban, sedangkan EKBER, MARTEN, BARI, dan Terdakwa memukul korban berulang-ulang kali ke bagian tubuh korban secara bersama-sama. Selanjutnya YOSUA mengambil batu kemudian memukulkannya ke bagian batok kepala (motor) korban, dan setelah itu YOSUA kemudian menyuruh Terdakwa II MARTEN dan MAXY mendorong motor milik korban mengarah ke pohon tuak dengan posisi motor jatuh ke kanan kemudian MAXY, ENGKY dan BARI mengangkat korban dan meletakkannya di atas motor dengan posisi kepala korban menghadap keatas sedangkan kaki korban berada di bagian ban belakang motor sehingga terlihat seperti telah terjadi kecelakaan, kemudian YOSUA, EKBER, MARTEN, BARI, ENGKI, MAXY dan Terdakwa pun selanjutnya meninggalkan korban dan kembali ke rumah EKBER yang berada tidak jauh dari tempat kejadian;-----

- Selanjutnya Saksi MEA yang berdiri sekitar 8 meter dari tempat kejadian, Karena merasa takut oleh ancaman BARI sehingga Saksi MEA pun meminta pertolongan kepada DELVIS PACE KANA alias PACE untuk datang membantu, dan tidak lama kemudian datang DAMIANUS NARA yang kebetulan melintas di tempat kejadian kemudian disusul saksi PACE yang selanjutnya membawa korban ke Puskesmas Melolo untuk perawatan;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa DANIEL DOKO TADU Als. AMA WEGA bersama-sama dengan YOSUA, BARI, ENGKI, MAXY, EKBER dan MARTEN korban meninggal dunia di RSUD UMBU RARA MEHA setelah dirujuk dari Puskesmas Melolo dengan hasil Visum et Repertum nomor : 121 / HC.M / VER / II / 2012 tanggal 14 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dinda Diafri dokter pada Puskesmas Melolo dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut;-----
 - Patah tulang hidung diduga akibat benturan benda tumpul;-----
 - Luka robek pada daerah hidung dan lengan koro bagian atas diduga akibat benturan keras dengan benad tumpul;-----
 - Penurunan kesadaran pada korban diduga akibat perdarahan aktif dan banyak dari luka robek pada daerah hidung yang disebabkan benturan keras pada bagian wajah;-----



Serta hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor 445 / 7 / RSUD / VER / III / 2012 tanggal 23 Maret 2012 an. Korban Arafik Bin Abd. Ambar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sudjianoko Pangestu, dokter umum pada RSUD Umu Rara Meha dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Terdapat patah tulang dahi bagian kanan sampai kelopak mata kanan dan terus menembus kedalam bagian dalam tengkorak sampai tulang basis cranii;-----
- Terdapat patah tulang hidung;-----
- Terdapat selangka (clavicula) kanan patah dibagian sepertiga proximal;-----
- Meninggalnya mayat ini akibat benda keras didaerah kepala yang menyebabkan patahnya tulang dahi bagian kanan sampai kelopak mata kanan dan terus menembus kedalam bagian dalam tengkorak sampai tulang basis cranii yang berakibat terjadinya perdarahan didalam jaringan otak;-----

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;-----*

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan bahwa isi Surat Dakwaan itu sudah jelas oleh karenanya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan Eksepsi;-----

Menimbang bahwa karena Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan maka sidang dilanjutkan dengan acara pembuktian;-----

Menimbang bahwa untuk memperkuat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----

1. SUPRIYADI SIDIK Alias MEA yang dibawah sumpah menurut ajaran Agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangannya di depan penyidik dan bahwa keterangannya itu benar adanya;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012, jam.20.00 Wita di Kandangboku, Desa Matawai Atu, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur telah terjadi penganiayaan terhadap Korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI ;-----
- Bahwa kejadian penganiayaan itu berawal ketika Saksi yang dibonceng oleh Korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI berangkat dari rumah di Melolo menuju kearah Waingapu (Andarongu) dan pada waktu itu melintas di depan rumah Terdakwa I EKBER;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat didepan rumah Terdakwa I EKBER, ada 7 (tujuh) orang tengah duduk-duduk yaitu : Terdakwa I EKBER, YOSUA, Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY, Terdakwa II MARTEN, BARI, ENGKI dan AMA WEGA, lalu YOSUA dan Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY memanggil Saksi akan tetapi Saksi dan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI terus saja berjalan;-----
- Bahwa setelah itu Saksi dan Korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI melintas kembali dari arah Waingapu (Andarongu) menuju ke Melolo, Saksi dan Korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI bertemu dengan Saksi VELITA DAKE Alias VELI tengah berjalan kaki bersama saudaranya menuju ke rumah Saksi VELITA DAKE Alias VELI, lalu Saksi dan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI mengobrol sambil mengiringi Saksi VELITA DAKE dengan menjalankan motornya pelan-pelan;-----
- Bahwa setelah itu korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan Saksi lalu berpamitan dan melanjutkan perjalanan menuju Melolo;---
- Bahwa ketika Saksi dan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI melintas di depan SD Kandangubuku, Saksi melihat YOSUA berada dipinggir jalan dan melambaikan tangan untuk menghentikan Saksi dan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI sehingga Saksi dan Korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI lalu berhenti di depan YOSUA;-----
- Bahwa pada saat berhenti itu, YOSUA menyuruh Saksi untuk pergi meninggalkan YOSUA dan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dengan alasan bahwa YOSUA ada perlu dengan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI;-----
- Bahwa setelah Saksi meninggalkan YOSUA dan Korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI berdua dan berjalan menjauh, Saksi menoleh kebelakang dan melihat YOSUA memukul bagian muka korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI;-----
- Bahwa pada waktu penganiayaan itu terjadi, kondisi jalan sepi tidak ada orang yang lewat namun terang sebab ada penerangan dari lampu motor korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI;-----
- Bahwa setelah melihat YOSUA memukul korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI, Saksi melihat Terdakwa membantu mengangkat korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI, ke semak-semak sedangkan Saksi MARTHEN dan Saksi MAXY



ALEXANDER KANA Alias MAXY membantu mendorong dari belakang menuju kedalam semak-semak;-----

- Bahwa ketika berada di dalam semak-semak, Saksi tidak mengetahui apa yang ketujuh orang itu lakukan terhadap korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan motornya tapi Saksi sempat mendengar suara pukulan (gebrakan) yang keras berbunyi “PRAAK” seperti batu yang dipukulkan ke benda keras dan kemudian pecah;-----
- Bahwa Saksi juga sempat mendengar suara Saksi BARI yang mengatakan “Hati-hati kalau kau kasih tau” kepada Saksi;-----
- Bahwa Saksi kemudian mengirimkan sms kepada Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL yang isinya memberitahukan bahwa Saksi dan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI mengalami kecelakaan;-----
- Bahwa setelah Saksi selesai mengirim SMS ke Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL, Saksi melihat ada seorang tua yang Saksi tidak tahu namanya datang mendekat lalu Saksi juga mendengar didalam semak-semak tempat YOSUA, Terdakwa I EKBER, Terdakwa II MARTEN, BARI, ENGKI, Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY, dan AMA WEGA bersembunyi suara gerakan orang-orang berlarian;-----
- Bahwa setelah itu Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL tiba disana, lalu Saksi bersama Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL dan orang tua tadi mengangkat korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI keatas motor dan membawanya ke Puskesmas Melolo;-----
- Bahwa pada saat itu korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI, sudah tidak bisa bicara dan mukanya penuh darah segar;-----
- Bahwa sesampai di Puskesmas Melolo, korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI masih hidup namun keesokan paginya sekitar jam 08.00 Wita, korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI meninggal dunia;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa alasan YOSUA melakukan penganiayaan terhadap Korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI, namun Saksi menduga karena YOSUA pernah pacaran dengan Saksi VELITA DAKE Alias VELI dan sekarang Saksi VELITA DAKE Alias VELI dipacari oleh korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI;-----
- Bahwa Saksi hanya melihat YOSUA lah yang melakukan pemukulan terhadap Korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI sedangkan Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY, BARI, ENGKI,



AMA WEGA, Saksi EKBER, Saksi MARTEN dan Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI;-----

- Bahwa dalam keterangan Saksi yang Saksi berikan di Polisi pertama kali, Saksi menerangkan bahwa Saksi dan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI kena pelemparan padahal waktu itu tidak ada pelemparan dan hal itu Saksi katakan sebab Saksi dalam kondisi takut;-----

Atas keterangan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA ini Terdakwa menyatakan keberatan sebab keterangan Saksi tidak benar;-----

Atas bantahan tersebut, Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;-----

2. DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL yang dibawah sumpah

menurut Agama Kristen Protestan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :------

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012 sekitar jam 21.00 Wita, ketika Saksi tengah kembali dari kios untuk membeli rokok, Saksi mendapat SMS dari Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA yang mengatakan “TOLONG SAYA ADA KENA LEMPAR DENGAN ADI DI DEPAN SD, TOLONG BOS’E” lalu Saksi segera berangkat ketempat Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA dan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan sesampainya disana Saksi melihat sudah ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA, Saksi DAMIANUS NARA Alias AMA RAE, dan Sdr. MATADU;-----
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA “DIMANA ADI?” dan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA menunjuk korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI yang saat itu ada di atas motor dengan posisi sudah terjatuh dipinggir sebelah kanan jalan;-----
- Bahwa Saksi bersama-sama Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA, lalu mengangkat korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan membawanya ke Puskesmas Melolo;-----
- Bahwa ketika mengangkat korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI, Saksi melihat ada luka robek dibagian hidung dan kepala korban;-----
- Bahwa jarak antara jalan raya dengan tempat tempat korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI tergeletak hanya berkisar sekitar 2 (dua) Meter saja;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;-----

3 **DAMIANUS NARA Alias AMA RAE** yang dibawah sumpah menurut Agama Kristen Protestan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal yang Saksi sudah lupa, sekitar jam 20.00 Wita bertempat di depan SD Kandangu Boku, Desa Matawai Atu, Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur, Saksi mendengar ada suara motor yang melintas dari arah Waingapu menuju Melolo namun Saksi tidak melihat motornya lalu setelah suara motor sampai depan SD Kandangu Boku, Saksi mendengar suara keras "PRAK";-----
- Bahwa setelah mendengar suara keras tersebut lalu Saksi mengambil senter lalu berjalan keluar sambil menyoroti ke jalan namun Saksi tidak melihat apa-apa di jalan;-----
- Bahwa setelah Saksi sampai di kios, Saksi melihat ada orang yang sedang duduk lalu orang itu berdiri mendekat ke arah Saksi sambil mengatakan "Om, kami celaka" lalu Saksi tanya "Celaka dimana ?" dan orang itu menjawab "Disana" dan "Masih ada saya punya teman disana";-----
- Bahwa lalu Saksi dan orang itu berjalan menuju tempat yang ditunjuk oleh orang tersebut dan Saksi bersama orang itu lalu bersama-sama mengangkat korban yang tergeletak ke atas motornya dipinggir jalan;-----
- Bahwa Saksi melihat korban saat itu tidak bisa bicara namun Saksi tidak memperhatikan kondisinya karena keadaan ditempat kejadian gelap tidak ada penerangan;-----
- Bahwa Saksi mengenal EKBER yang rumahnya dekat dengan tempat kejadian;-----
- Bahwa antara rumah Saksi dengan tempat kejadian berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter;-----
- Bahwa jarak antara jalan raya dengan tempat korban terjatuh yaitu sekitar 3 – 4 Meter;-----
- Bahwa Saksi melihat korban tergeletak di dekat pohon tuak dan tidak tergeletak di semak-semak karena ditempat kejadian tidak ada semak-semak;-----

Atas keterangan Saksi DAMIANUS NARA Alias AMA RAE tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;-----

4. **ENGKI ARIE SAMALA PUTERA Alias ENGKI** yang dibawah sumpah menurut Agama Kristen Protestan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012 telah terjadi kecelakaan di depan SD Kandangu Boku Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa pada waktu itu Saksi mengetahui mengenai kecelakaan tersebut saat Polisi datang dan menanyakan dimana tempat kecelakaan tersebut pada Saksi dan teman-temannya yang sedang duduk bermain gitar dan bernyanyi di depan rumah EKBER;-----
- Bahwa Saat Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA dan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI melintas didepan rumah Saksi EKBER malam itu, Saksi tidak tahu sebab Saksi tengah pergi ke Melolo untuk membeli gorengan;-----
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa keterangannya pada point 6 BAP Penyidik adalah keterangan yang diberikan dan ditandatangani Saksi dibawah paksaan dan pukulan sehingga keterangan itu tidak benar;-----
- Bahwa pada malam tanggal 14 Februari 2012 itu Saksi tengah duduk bersama teman-temannya di depan rumah EKBER yaitu EKBER, MARTEN, IYOS, JOVI, BARI, MAXY, TEDDY, YOSUA, Terdakwa;-----

Atas keterangan Saksi ENGKI ARIE SAMALA PUTERA Alias ENGKI tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar adanya;-----

5. **FLITA DAKE Alias VELI** yang dibawah sumpah menurut Agama Kristen Protestan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :--

- Bahwa Saksi adalah teman dari korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan tidak mempunyai hubungan darah dengan Terdakwa;----
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012 sekitar jam 20.00 Wita, Saksi bertemu dengan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA yang tengah berboncengan motor melaju dari arah Waingapu menuju ke Melolo;-----
- Bahwa setelah melihat Saksi, korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI lalu berkata “PEREMPUAN JALAN MALAM-MALAM”;-
- Bahwa setelah itu korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA melanjutkan perjalanan namun sekitar 100 (seratus) meter Saksi melihat korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI berjalan perlahan-lahan dan berhenti di depan SD Kandangu Boku;-----
- Bahwa korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI menghentikan motornya di depan SD Kandangu Boku dan berhenti secara biasa bukan seperti kecelakaan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI mengalami kecelakaan ketika Saksi diberitahu oleh Saksi ENGKI bahwa ada kecelakaan di depan SD Kandangu Boku;-----
- Bahwa setelah mendapat berita dari Saksi ENGKY, Saksi lalu pergi ketempat kejadian dan melihat motor disebelah kiri pohon tuak dekat pinggir jalan;-----
- Bahwa jarak antara jejak motor dengan jalan raya sekitar 1 (satu) meter sedangkan jarak antara SD Kandangu Boku dengan tempat kejadian sekitar 200 (dua ratus) meter;-----
- Bahwa keesokan harinya Saksi datang lagi ketempat kejadian dan melihat ada bekas darah di pohon tuak;-----
- Bahwa cuaca malam itu tidak hujan tapi kondisi jalan berlubang;-----
- Bahwa benar Saksi tengah berpacaran dengan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan sebelum berpacaran dengan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI, Saksi sempat berpacaran dengan YOSUA selama 2 (dua) minggu namun sudah putus;-----
- Bahwa setahu Saksi antara Saksi YOSUA dan Korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI tidak ada masalah apa-apa;-----
- Bahwa setelah kejadian Saksi sempat bertemu dengan Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY yang tengah mencari ENGKY dan pada saat itu Saksi menanyakan tentang ENGKY namun Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY mengatakan tidak tahu lalu ganti Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY menanyakan kepada Saksi mengenai meninggalnya korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI apakah akibat kecelakaan murni tetapi belum sempat dijawab oleh Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY karena Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY dipanggil bapaknya pulang;-----
- Bahwa jawaban point 42 dan 43 dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah bukan jawaban Saksi;-----
- Bahwa setelah Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA memberikan keterangan di Polisi, Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA menceritakan kepada Saksi bahwa sebenarnya mereka kena lempar tetapi mereka tidak mengetahui siapa yang melempar mereka;-----

Atas keterangan Saksi FELITA DAKE Alias VELI tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;-----



6. **MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY** yang dibawah sumpah menurut Agama Kristen Protestan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengannya;-----
- Bahwa jawaban point 4 Berita Acara pemeriksaan Saksi adalah bukan jawaban Saksi sendiri dan ketika menjalani pemeriksaan di depan Penyidik, Saksi telah mengalami pemaksaan dan dipukuli sehingga Saksi terpaksa menandatangani berita acara tersebut;-----
- Bahwa Saksi dipaksa untuk mengiyakan berita acara yang sudah diisi terlebih dahulu oleh Penyidik dan menandatangani berita acara tersebut karena dipaksa;-----
- Bahwa malam tanggal 14 Februari 2012, Saksi berada di depan rumah Saksi EKBER bersama-sama dengan ENGKI, BARI, EKBER, Marten, IYOS, TEDY, Terdakwa, INDRA, Saksi JOVI SETIAWAN OKTOVIANUS Alias JOVI dan YOSUA duduk-duduk sambil bernyanyi diiringi gitar;-----
- Bahwa pada saat itu, Saksi dan teman-temannya berkumpul untuk menjenguk Saksi EKBER yang baru keluar dari penjara sambil merayakan hari Valentine;-----
- Bahwa ketika Saksi ikut bergabung tersebut, IYOS, Saksi JOVI SETIAWAN OKTOVIANUS Alias JOVI dan ENGKI tengah pergi keluar membeli gorengan sesudah itu Saksi melihat Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL melintas di depan rumah Saksi EKBER dari arah Melolo menuju arah Waingapu lalu berhenti di depan rumah Saksi EKBER memberitahukan sesuatu tapi tidak jelas;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya pembunuhan bahwa ada yang kena lempar di depan SD Kandangu Boku tetapi Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL tidak singgah dan hanya memberitahukan saja dan 15 (lima belas) menit setelah Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL pergi, IYOS, Saksi JOVI SETIAWAN OKTOVIANUS Alias JOVI dan ENGKI kembali dari Melolo;-----
- Bahwa setelah itu polisi datang untuk memberitahu adanya kecelakaan dan menanyakan tempat kecelakaan lalu membubarkan Saksi dan teman-temannya;-----
- Bahwa setelah kejadian Saksi sempat bertemu dengan Saksi VELITA DAKE untuk menanyakan rumah Saksi ENGKI karena rumah Saksi ENGKI berada di belakang rumah Saksi VELITA DAKE tetapi kemudian Bapak Saksi memanggil Saksi;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar adanya;-----



7. **EKBER MARSEL DOMITS Alias EKBER** yang dibawah sumpah menurut Agama Kristen Protestan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada malam tanggal 14 Februari 2012 tersebut, Saksi EKBER tengah berada di rumah bersama teman-temannya sebanyak 11 (sebelas) orang yaitu Saksi sendiri, ENGKY, BARI, MAXY, MARTHEN, IYOS, TEDY, Terdakwa, INDRA, JOVI dan YOSUA duduk-duduk bermain gitar merayakan Saksi yang baru keluar dari penjara;-----
- Bahwa pada waktu itu ENGKI, JOVI dan IYOS sempat keluar entah kemana;-----
- Bahwa ketika tengah duduk-duduk, Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL bersama Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA berhenti didepan rumah Terdakwa I sambil menggendong seseorang lalu Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL mengatakan bahwa “ada yang baku lempar di SD” lalu Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL dan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA kembali meneruskan perjalanannya ke arah Melolo;-----
- Bahwa kemudian polisi datang untuk membubarkan kami;-----
- Bahwa ketika Saksi dan teman-temannya datang secara tidak bersamaan di rumah Saksi EKBER lalu duduk saling berhadapan dan ada juga yang membelakangi jalan raya dan ada juga yang menghadap ke jalan raya;-----
- Bahwa Terdakwa datang berkumpul sudah agak malam dan datang secara tidak tergesa-gesa dan juga tidak membawa sesuatu;-----
- Bahwa Saksi sempat melihat ke tempat kejadian yang jaraknya sekitar 10 meter dari jalan raya dan disana tidak ada semak-semak, yang ada hanya pohon tuak;-----
- Bahwa Saksi IYOS, ENGKI dan JOVI pulang bersama-sama dan ketika berkumpul di rumah Saksi, mereka datang setelah Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL melewati rumah Saksi menuju kearah Melolo;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi EKBER MARCEL DOMITS tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar adanya;-----

8. **MARTEN BARA Alias MARTEN** yang dibawah sumpah menurut Agama Kristen Protestan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada malam tanggal 14 Februari 2012 tersebut, Saksi tengah berada di rumah bersama teman-temannya sebanyak 11 (sebelas) orang yaitu Saksi sendiri, ENGKY, BARI, MAXY, EKBER, IYOS, TEDY, Terdakwa, INDRA, JOVI dan



YOSUA duduk-duduk bermain gitar merayakan Saksi yang baru keluar dari penjara;-----

- Bahwa pada waktu itu ENGKI, JOVI dan IYOS sempat keluar entah kemana;-----
- Bahwa ketika tengah duduk-duduk, Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL bersama Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA berhenti didepan rumah Terdakwa I sambil menggendong seseorang lalu Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL mengatakan bahwa “ada yang baku lempar di SD” lalu Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL dan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA kembali meneruskan perjalanannya ke arah Melolo;-----
- Bahwa kemudian polisi datang untuk membubarkan kami;-----
- Bahwa ketika Saksi dan teman-temannya datang secara tidak bersamaan di rumah Saksi EKBER lalu duduk saling berhadapan dan ada juga yang membelakangi jalan raya dan ada juga yang menghadap ke jalan raya;-----
- Bahwa Terdakwa datang berkumpul sudah agak malam dan datang secara tidak tergesa-gesa dan juga tidak membawa sesuatu;-----
- Bahwa Saksi sempat melihat ke tempat kejadian yang jaraknya sekitar 10 meter dari jalan raya dan disana tidak ada semak-semak, yang ada hanya pohon tuak;-----
- Bahwa Saksi IYOS, ENGKI dan JOVI pulang bersama-sama dan ketika berkumpul di rumah Saksi, mereka datang setelah Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL melewati rumah Saksi menuju kearah Melolo;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi MARTEN BARA Alias MARTEN tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar adanya;-----

9. CHRISTOVEL TUBULAI SWARDANA yang dibawah sumpah menurut Agama Islam telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :------

- Bahwa ketika melakukan pengambilan keterangan terhadap Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA, Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA tidak menyatakan bahwa kematian korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI disebabkan oleh karena penganiayaan melainkan hanya menyebutkan kecelakaanlah sebagai penyebabnya. Namun setelah diberikan nasihat dan masukan akhirnya Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA mengakui bahwa kematian korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI akibat penganiayaan;-----
- Bahwa dalam keteranganya didepan Saksi, Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA menyatakan bahwa ia memberikan keterangan bahwa penyebab kematian korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI adalah karena



kecelakaan itu sebab ia takut karena selama ini ada perselisihan antara kampung korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan kampung Terdakwa I EKBER sehingga untuk menghindari perang maka Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA mengatakan bahwa kematian korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI adalah akibat kecelakaan karena dilempar batu;-----

- Bahwa perkara ini diambil oleh Polres Sumba Timur sebab dari hasil pemeriksaan Polisi Lalu Lintas ditemukan kejanggalan, dan juga karena hasil penyidikan yang dilakukan Polsek Melolo tidak mengalami perkembangan sehingga akhirnya perkara dilimpahkan ke Polres Sumba Timur;-----
- Bahwa pada saat di sidang di Polres Sumba Timur, Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA menyebutkan 7 (tujuh) nama yang kemudian dijadikan Tersangka yaitu : YOSUA, EKBER, Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY, BARI, MARTEN, ENGKI, dan Terdakwa;-----
- Bahwa dalam keterangannya, Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA menjelaskan bahwa YOSUA lah yang menghentikan kendaraan yang tengah ditumpangi korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA dan YOSUA lalu berbicara dengan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan menyuruh Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA untuk meninggalkan dirinya dan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI sebab YOSUA ada urusan dengan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI;-----
- Bahwa dalam pemeriksaan di Polres Sumba Timur barulah diakui oleh Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan adalah YOSUA dan dilakukan bersama-sama dengan EKBER. MARTEN, Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY, BARI, ENGKI dan Terdakwa;-----
- Bahwa Penyidik tidak pernah mengarahkan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA dalam memberikan keterangan mengenai nama-nama ke 7 (tujuh) Tersangka sebab nama-nama itu disebutkan sendiri oleh Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA dan hal itu didukung oleh keterangan Saksi VELITA DAKE Alias VELI yang mengatakan melihat korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI sebelum kejadian berlangsung;-----
- Bahwa selama perkara masih berada di tangan Penyidik Polsek Melolo, tidak pernah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan bahwa reka ulang perkara baru dilakukan sebanyak 2 (dua) kali setelah perkara berada di tangan Penyidik Polres Sumba Timur yaitu yang diadakan di Londa Lima;-----



- Bahwa alasan reka ulang diadakan di Londa Lima dan bukan di Tempat Kejadian Perkara adalah demi keamanan dan bahwa selama reka ulang diadakan, ke tujuh Tersangka juga mengikuti reka ulang tersebut;-----
- Bahwa dalam reka ulang, terungkap bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI adalah YOSUA dan YOSUA jugalah yang melakukan pengrusakan terhadap motor milik korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI;-----
- Bahwa reka ulang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama dilakukan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum sehingga Penasihat Hukum berkeberatan, dan kemudian atas dasar itu dilakukan reka ulang kedua kalinya namun pada waktu itu Para Terdakwa tidak mau melakukan reka ulang dan juga tidak mau menandatangani berta acaranya sehingga polisi yang melakukan reka ulang kedua berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA;-----
- Bahwa pada awalnya yang mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan di Penyidik Polres Sumba Timur berlangsung adalah Sdr. UMBU TONGA. S.H. namun ketika reka ulang (rekonstruksi) diadakan, Sdr. UMBU TONGA S.H tengah mengikuti sidang maka reka ulang (rekonstruksi) berlangsung tanpa dihadiri Penasihat hukum Para Tersangka;-----
- Bahwa ikut sertanya Sdr. UMBU TONGA S.H dalam perkara ini adalah atas penunjukan dari pihak Kepolisian Resor Sumba Timur;-----
- Bahwa rekonstruksi kedua dilakukan atas petunjuk Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan permintaan Penasihat Hukum yang berkeberatan atas rekontruksi yang pertama;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Tersangka MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY, ENGKI, dan BARI, lampu motor korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI pecah karena dipukul oleh YOSUA;-----
- Bahwa jawaban point 6 pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA tertanggal 14 Maret 2012 dan jawaban point 13 pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA tertanggal 12 Mei 2012 tersebut diberikan oleh Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA sendiri;-----

10. AMUS HAMZAH yang dibawah sumpah menurut Agama Islam telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah Penyidik di Polres Sumba Timur yang melakukan pengambilan keterangan terhadap Terdakwa dan Saksi-saksinya;-----



- Bahwa ketika melakukan pengambilan keterangan terhadap Terdakwa dan Saksi-saksi, prosedur dilakukan dalam ruangan secara terpisah satu persatu dengan cara tanya jawab dan setelah selesai diberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi untuk membaca kembali berita acara tersebut setelah itu ditandatangani;-----
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi-saksi memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dan paksaan dan saat pemeriksaan sempat direkam video;-----
- Bahwa sebelum pemeriksaan dilakukan terhadap Terdakwa disampaikan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum dan Penyidik akan melakukan penunjukan penasihat Hukum akan tetapi Terdakwa menolak dan setelah dilakukan pemeriksaan tambahan barulah Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;-----
- Bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan pada saat menandatangani berita acara karena sebelumnya dibaca terlebih dahulu oleh Terdakwa;-----
- Bahwa tidak ada kekerasan yang dilakukan terhadap Terdakwa ataupun Para Saksi dan itu dibuktikan dengan adanya video yang dapat Saksi perlihatkan;-----
- Bahwa benar Saksi MAXY telah memberikan keterangan di depan Penyidik dan Saksi tidak melakukan penekanan atau pemukulan terhadap Saksi MAXY;-----
- Bahwa SUPRIYADI SIDIK Alias MEA, Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA tidak menyatakan bahwa kematian korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI disebabkan oleh karena penganiayaan melainkan hanya menyebutkan kecelakaanlah sebagai penyebabnya. Namun setelah diberikan nasihat dan masukan akhirnya Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA mengakui bahwa kematian korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI akibat penganiayaan;-----
- Bahwa dalam keterangannya didepan Saksi, Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA menyatakan bahwa ia memberikan keterangan bahwa penyebab kematian korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI adalah karena kecelakaan itu sebab ia takut karena selama ini ada perselisihan antara kampung korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan kampung Terdakwa I EKBER sehingga untuk menghindari perang maka Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA mengatakan bahwa kematian korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI adalah akibat kecelakaan karena dilempar batu;-----

Atas keterangan Saksi AMUS HAMZAH tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;-----

11. ABU BAKAR yang dibawah sumpah menurut Agama Islam telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan sebab Saksi berlaku sebagai Ketua Tim pemeriksa yang bertugas hanya mengontrol terhadap penyidikan yang tengah diadakan;-----
- Bahwa prosedur pemeriksaan dilakukan didalam ruangan secara terpisah satu persatu dengan cara tanya jawab dan setelah selesai diberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi untuk membaca kembali berita acara tersebut setelah itu ditandatangani;-----
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi-saksi memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dan paksaan dan saat pemeriksaan sempat direkam video;-----
- Bahwa sebelum pemeriksaan dilakukan terhadap Terdakwa disampaikan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum dan Penyidik akan melakukan penunjukan penasihat Hukum akan tetapi Terdakwa menolak dan setelah dilakukan pemeriksaan tambahan barulah Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;-----
- Bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan pada saat menandatangani berita acara karena sebelumnya dibaca terlebih dahulu oleh Terdakwa;-----
- Bahwa tidak ada kekerasan yang dilakukan terhadap Terdakwa ataupun Para Saksi dan itu dibuktikan dengan adanya video yang dapat Saksi perlihatkan;-----
- Bahwa benar Saksi MAXY telah memberikan keterangan di depan Penyidik dan Saksi tidak melakukan penekanan atau pemukulan terhadap Saksi MAXY;-----
- Bahwa SUPRIYADI SIDIK Alias MEA, Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA tidak menyatakan bahwa kematian korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI disebabkan oleh karena penganiayaan melainkan hanya menyebutkan kecelakaanlah sebagai penyebabnya. Namun setelah diberikan nasihat dan masukan akhirnya Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA mengakui bahwa kematian korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI akibat penganiayaan;-----
- Bahwa dalam keteranganya didepan Saksi, Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA menyatakan bahwa ia memberikan keterangan bahwa penyebab kematian korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI adalah karena kecelakaan itu sebab ia takut karena selama ini ada perselisihan antara kampung korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan kampung Terdakwa I EKBER sehingga untuk menghindari perang maka Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA mengatakan bahwa kematian korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI adalah akibat kecelakaan karena dilempar batu;-----

Atas keterangan Saksi ABU BAKAR tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;---



12. IDA PUTU YARMIKA yang dibawah sumpah menurut Agama Hindu telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah Penyidik di Polsek Melolo yang melakukan Penyidikan terhadap Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA pada malam tanggal 14 Februari 2012;-----
- Bahwa berdasarkan penyidikan terhadap Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012, jam 20.00 Wita di Kandangboku, Desa Matawai Atu, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan Korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI tejatuh dan luka serta akhirnya meninggal dunia;-----
- Bahwa dalam keterangannya yang diberikan di Polsek Melolo, Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA menerangkan bahwa kecelakaan itu bermula karena Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA dan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI terkena lemparan ketika tengah mengendarai motor dari arah Waingapu menuju arah Melolo;-----
- Bahwa dalam keterangannya di Polsek Melolo, Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA menyatakan bahwa ia tidak tahu siapa yang melakukan pelemparan tersebut dan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA hanya mengetahui bahwa lemparan batu itu datangnya dari arah SD Kandungu Boku;-----
- Bahwa menurut keterangan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA, dalam kejadian pelemparan itu, korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI mengalami 3 (tiga) kali pelemparan batu dan mengenai wajahnya sebelah kanan sehingga luka dan kemudian terjatuh beserta motornya di pinggir jalan raya sedangkan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA sendiri tidak terkena lemparan namun Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA mengalami luka dilutut akibat jatuh di jalan raya setelah melompat dari motor;-----
- Bahwa Saksi sendiri mengetahui tentang kecelakaan itu dari anggota Kepolisian lain yang memberikan informasi bahwa telah terjadi pelemparan di depan SD Kandungu Boku;-----
- Bahwa pada malam tanggal 14 Februari 2012 itu, Saksi belum membuatkan berita acara bagi Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA melainkan hanya melakukan interogasi saja dan dalam Berita Acara Interogasi tersebut Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA menyatakan bahwa ada pelemparan batu dari arah kanan jalan raya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Interogasi tersebut tidak dipakai untuk penyidikan sebab Tersangkanya belum diketahui dan setelah penyidikan dialihkan ke Polres Sumba Timur sebulan setelah kejadian kecelakaan maka yang dipakai adalah berita acara Penyidikan yang diambil di Polres Sumba Timur;-----
- Bahwa penyidikan dialihkan ke Polres Sumba Timur sebab dalam penyidikan di Polsek Melolo ditemukan kejanggalan yaitu bahwa sepeda motor korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI yang ditemukan dibawah pohon tuak, gigi persnelingnya free (bebas) dan kalau yang terjadi adalah kecelakaan maka gigi persneling motor tidak mungkin dalam kondisi free sehingga berdasarkan hal tersebut, Polisi Lalu Lintas Polres Sumba Timur menduga keras bahwa kejadian tersebut bukan kecelakaan;-----
- Bahwa selain itu kecurigaan penyidik bahwa kejadian itu bukan kecelakaan adalah karena bisa saja motor korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI benar menabrak pohon tuak namun pada pohon tuak itu sendiri tidak ada bekas kerusakan;-----
- Bahwa keesokan harinya, Saksi melihat ada bekas darah pada pohon tuak tempat dimana motor korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI tergeletak korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan Saksi juga melihat bahwa luka yang korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI ada korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI pada bagian keningnya;-----
- Bahwa pada malam kejadian itu yaitu tanggal 14 Februari 2012 telah dilakukan visum atas korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI di Puskesmas Melolo;-----
- Bahwa malam tanggal 14 Februari 2012 itu juga Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA dan Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL memberikan nama-nama 7 (tujuh) Tersangka kepada Saksi selaku Penyidik Polsek Melolo;-----
- Bahwa nama Terdakwa I EKBER dan Terdakwa II MARTEN serta teman-temannya disebutkan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA dan Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL karena pada waktu itu hanya merekalah yang dilihat Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA dan Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL disekitar tempat kejadian dan di rumah Terdakwa I EKBER;-----
- Bahwa dalam keterangannya di Polsek Melolo, Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA belum menyebut YOSUA yang melakukan penganiayaan terhadap korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan nama YOSUA selaku penganiaya korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPER Als. ADI baru Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA sebutkan ketika diambil keterangannya di Polres Sumba Timur;-----

- Bahwa dalam keterangannya di depan Penyidik Polres Sumba Timur, Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA mengatakan bahwa hanya YOSUA yang melakukan pemukulan terhadap korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI;-----
- Bahwa selama diperiksa di Polsek Melolo, terhadap kasus ini tidak dilakukan reka ulang ;-----

Atas keterangan Saksi IDA PUTU YARMIKA tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;-----

13. SEPRI S TAFETIN yang dibawah sumpah menurut Agama Kristen Protestan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Saksi adalah Penyidik yang ditugasi untuk mengambil keterangan dari Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias nama Terdakwa I EKBER MARSEL DOMITS Alias EKBER dan Terdakwa II MARTEN BARA Alias MARTEN;-----
- Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yaitu tidak dilakukan dengan pemaksaan dan ancaman-ancaman;-----
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi MAXY ALEXANDER KANA dibuat pada tanggal 17 Maret 2012 dan pada tanggal 12 Mei 2012 dan bahwa benar kedua BAP tersebut telah ditandatangani oleh Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY;-----
- Bahwa benar pemeriksaan terhadap Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY, dilakukan dalam suasana tenang dan Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya penekanan ataupun pemaksaan dalam bentuk apapun;-----
- Bahwa Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY diperiksa diruangan pemeriksaan Polres Sumba Timur sejak jam 08.00 Wita hingga sekitar jam 16.00 Wita;-----
- Bahwa selama pemeriksaan Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY telah diperlakukan secara manusiawi dengan diberi kesempatan istirahat dan dipenuhi kebutuhan makan dan minumannya;-----
- Bahwa benar seluruh jawaban Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY yang termuat dalam kedua BAP adalah jawaban yang diberikan oleh Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY sendiri dengan tidak diatur atau dipaksa oleh Penyidik;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY setelah selesai memberikan keterangannya, kepada Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY diberi kesempatan untuk membaca BAP nya tersebut lalu kemudian setelah menyetujuinya, Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY lalu menandatangani;-----
- Bahwa selama memberikan keterangannya, Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY tidak pernah mengalami penekanan baik secara fisik maupun psikis;--

Atas keterangan Saksi SEPRI S TAFETIN tersebut, baik Terdakwa menyatakan tidak tahu;-----

14. YOSUA YUS BENGU Alias YOSUA Alias CUEK yang dibawah sumpah menurut

Agama Kristen Protestan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik baik sebagai Saksi maupun sebagai Tersangka;-----
- Bahwa malam tanggal 14 Februari 2012, Saksi berada di depan rumah Saksi EKBER bersama-sama Terdakwa dan teman-teman yaitu EKBER, MARTEN, IYOS, MAXY, ENGKI, INDRA, TEDDY, BARI, JOVI, duduk-duduk sambil bernyanyi diiringi gitar;-----
- Bahwa pada saat itu, Saksi dan teman-temannya berkumpul untuk menjenguk Saksi EKBER yang baru keluar dari penjara sambil merayakan hari Valentine;-----
- Bahwa ketika Saksi berkumpul didepan rumah EKBER tersebut tidak ada satupun yang pergi keluar meninggalkan rumah EKBER;-----
- Bahwa Saksi melihat Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA dan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI, melintasi depan rumah EKBER sebanyak dua kali yaitu yang pertama dari arah Melolo ke arah Waingapu dan yang kedua dari arah Waingapu menuju arah Melolo;-----
- Bahwa apabila berjalan dari arah Melolo menuju Waingapu maka yang akan dilintasi terlebih dahulu adalah rumah EKBER lalu kemudian barulah melintasi SD Kandangu Buku;-----
- Bahwa jarak antara rumah EKBER dan SD Kandangu Buku adalah sekitar 300 Meter;-----
- Bahwa ada jalan pintas dari rumah EKBER menuju SD Kandangu Buku yaitu melewati rumah-rumah penduduk;-----
- Bahwa Saksi mengenali motor korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI ketika dipersidangan diperlihatkan kepadanya barang bukti berupa Motor Suzuki RC 100 warna hitam nomor mesin : E104-270150;-----



- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti sebagai milik korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI sebab ketika melintas di depan rumah EKBER, korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI mengendarai motor tersebut pelan-pelan;-----
- Bahwa Saksi juga melihat Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL menghentikan kendaraannya di depan rumah EKBER sambil mengatakan mengenai pelemparan dan pada saat itu Saksi dan teman-temannya sempat berdiri tetapi tidak mendekat karena Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL sudah menjalankan motornya;-----
- Bahwa pada saat Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL berhenti di depan rumah EKBER tersebut Saksi melihat Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL sedang menggonceng Saksi SIDIK SUPRIYADI Alias MEA dan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI;-----
- Bahwa sebelum Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL berjenti di depan rumah EKBER, ENGKY, IYOS dan JOVI sempat meninggalkan rumah EKBER;-----
- Bahwa keadaan jalan pada waktu itu masih ramai dan cuaca tidak hujan;-----
- Bahwa Saksi pernah berpacaran dengan Saksi FELITA DAKE namun sudah putus dan saat ini Saksi tidak ada masalah dengan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI;-----
- Bahwa setelah itu Saksi dan teman-temannya bubar karena ada polisi yang datang memberitahu ada kecelakaan di depan SD Kandang Boku;-----
- Bahwa IYOS dan ENGKI pulang ke arah Waingapu dan bahwa rumah IYOS dan ENGKI berjauhan, dari arah rumah EKBER rumah IYOS terletak sebelum SD Kandang Boku sedangkan rumah ENGKI berada setelah SD Kandang Boku;-----
- Bahwa Saksi tidak mendekati Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL sebab Saksi takut dituduh sebagai pelaku pelemparan tersebut ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi YOSUA YUS BENGU Alias YOSUA Alias CUEK tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar adanya;-----

Menimbang bahwa selain mendengarkan keterangan Saksi-saksi, dipersidangan Majelis juga telah mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu YOSUS, EKBER, MARTEN, BARI, JOVI, IYOS, INDRA, ENGKI, TEDDY dan MAXY duduk-duduk di rumah EKBER sambil main gitar dan menyanyi karena EKBER baru saja keluar dari penjara;-----
- Bahwa pada saat itu ENGKI, IYOS dan JOVI sempat keluar menuju Melolo dan setelah mereka keluar ke Melolo, melintasi Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA dan Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL di depan rumah EKBER sambil memberitahukan bahwa ada kecelakaan di depan SD Kandung Boku;-
- Bahwa pada saat Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA dan Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL melintas itu, Terdakwa melihat bahwa ada orang yang digendong terlentang ditengah-tengah motor dan pada saat itu Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL memberitahukan bahwa ada kecelakaan;-----
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa dan teman-temannya hendak mendekati motor Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL namun Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL sudah kembali menjalankan motornya dan pergi;-----
- Bahwa setelah itu sekitar jam 21.00 Wita polisi datang memberitahukan ada kecelakaan di depan SD Kandung Boku dan menyuruh Terdakwa dan teman-temannya bubar pulang karena takutnya nanti Terdakwa dan teman-temannya yang dituduh sebagai pelakunya;-----
- Bahwa jarak antara rumah EKBER dengan SD Kandung Boku sekitar 200 (dua ratus) Meter;-----
- Bahwa pada waktu itu jalan di depan rumah EKBER masih ramai dengan kendaraan;---
- Bahwa yang bermain gitar adalah MARTEN, TEDDY dan YOSUA secara bergantian;-

Menimbang bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi Ade Charge yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut ajaran agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :------

1. Saksi Ade Charge **ADI UMBU TANGGURAMI**;-----
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY;-----
 - Bahwa Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY mulai ditahan pihak kepolisian sejak tanggal dan pada tanggal 18 Maret 2012, Saksi datang ke Polres Sumba Timur 2 (dua) kali untuk menjenguk Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY dan bertemu juga dengan Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menjenguk yang kedua kalinya tersebut Saksi melihat diwajah Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY terdapat bekas lebam kebiruan namun ketika Saksi menanyakannya kepada Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY apa penyebab lebam tersebut, Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY hanya diam sehingga pada waktu itu Saksi tidak tahu apa yang terjadi pada diri Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY tersebut;-----
- Bahwa setelah Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY lepas demi hukum dari penahanan Penyidik, barulah Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY bercerita bahwa ia telah dipukuli oleh Penyidik selama dalam tahanan;-----
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012, sekitar jam 20.00 Wita, Saksi melihat Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY masih berada di rumah, namun setelah itu Saksi tidak tau lagi keberadaan Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY sebab Saksi pergi kerumah teman Saksi yang letaknya ke arah Waingapu;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, YOSUA, TEDDY, INDRA, ENGKI, BARI MARTEN dan EKBER;-----

2. Saksi Ade Charge **SOFNAT LODO NALE**;-----

- Bahwa Saksi adalah orang tua dari GUSTI BARI NALE yang juga dijadikan Tersangka dalam berkas yang terpisah;-----
- Bahwa GUSTI BARI NALE benar berkumpul dengan teman-temannya di rumah EKBER pada tanggal 14 Februari 2012 tersebut dan baru pulang kembali pada sekitar jam 22.00 Wita;-----
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012, Saksi tidak mengetahui keberadaan BARI maupun keberadaan Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat menjenguk BARI 4 (empat) hari setelah ditangkap, Saksi melihat bahwa pada wajah Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY terdapat lebam kebiruan bekas kena pukulan dan Saksi juga mendengar pengakuan Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY bahwa selama diperiksa Penyidik, Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY telah mengalami penekanan dan pemukulan;-----
- Bahwa selama pemeriksaan di Penyidik, Para Tersangka sudah didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik yaitu UMBU TONGA, S.H. namun karena UMBU TONGA S.H sering tidak melaksanakan tugasnya untuk mendampingi maka atas kesepakatan para orang tua maka bersama-sama memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum MATIUS K REMIJAWA, S.H;-----



3. Saksi Ade Charge **FRANS MILA SULAIMAN**;-----

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak pula mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Para Terdakwa;-----
- Bahwa pada tanggal 14 Februari sekitar jam 21.00 Wita, Saksi mendengar suara motor jatuh, lalu Saksi mendekati arah suara dan melihat dengan cara menyenterkan lampu motor Saksi dan mendapati korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI telah terlentang dan tertumpuk diatas motornya di pinggir jalan di samping pohon tuak lalu Saksi mendengar suara Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA berteriak minta tolong;-----
- Bahwa posisi motor ditempat kejadian saya lihat dekat pohon tuak mengarah ke Melolo dan posisi ban lurus;-----
- Bahwa pada saat Saksi sampai dimana korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI terbaring, disitu sudah ada Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA, Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL, dan Saksi DAMIANUS NARA Alias AMA RAE lalu Saksi menyarankan kepada Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA untuk membawa korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI ke rumah sakit;-----
- Bahwa Saksi lalu membantu mengangkat korban ke atas motor dan oleh Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL dan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA, korban dibawa ke Puskesmas;-----
- Bahwa saat itu Saksi mendapat informasi dari Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA bahwa korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI mengalami kecelakaan;-----
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian yaitu sekitar 100 Meter;-----
- Bahwa di tempat kejadian ada pohon tuak dan ada darah di pohon tuak dan jarak korban terbaring dengan pohon tuak yaitu sekitar 10 Meter;-----

4. Saksi Ade Charge **ADRIANA RATU**;-----

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak punya hubungan kekeluargaan dengan Para Terdakwa;-----
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012, Saksi sedang bertamu di rumah EKBER dan pada waktu itu sempat ikut makan malam bersama orang tua EKBER pada sekitar jam 19.00 Wita, lalu Saksi dan orang tua EKBER duduk-duduk diteras rumah sambil melihat EKBER dan teman-temannya duduk menyanyi sambil bermain gitar;-----



- Bahwa Saksi duduk didepan rumah EKBER sejak jam 20.00 Wita hingga sekitar jam 22.00 Wita dan Saksi melihat yang ikut duduk bernyanyi dan bermain gitar adalah EKBER, MARTEN, YOSUA, AMA WAGA, Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY, INDRA, BARI, TEDDY, ENGKI, JOVI, dan IYOS lalu pada waktu itu JOVI, IYOS dan ENGKI sempat pergi sebentar meninggalkan tempat menuju ke Melolo namun kemudian kembali lagi bergabung bersama yang lain untuk bernyanyi diiringi gitar;-----
- Bahwa yang main gitar pada waktu itu adalah TEDDY sendiri tidak digantikan oleh siapapun;-----
- Bahwa Saksi melihat semua yang terjadi didepan rumah EKBER secara seksama sehingga tidak ada kegiatan satupun yang terlewatkan oleh perhatiannya;-----
- Bahwa selama Saksi duduk diteras rumah EKBER itu, Saksi melihat bahwa Terdakwa tidak pernah meninggalkan rumah EKBER;-----
- Bahwa kegiatan duduk-duduk itu bubar setelah polisi datang untuk membubarkannya dengan alasan bahwa didekat tempat itu baru saja terjadi tindak pidana sehingga sebaiknya semua membubarkan diri;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi Ade Charge ADI UMBU TANGGURAMI dan Saksi Ade Charge SOFNAT LODO NALE yang salin bertautan, dapat ditarik suatu fakta hukum bahwa benar Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY dalam menjalani pemeriksaan di depan Penyidik telah mengalami kekerasan dan paksaan, sedangkan mengenai keterangan Saksi SEPRI S TAFETIN yang menyatakan bahwa terhadap Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY, telah dilakukan prosedur pemeriksaan yang sebenarnya yaitu mengambil keterangan Saksi tanpa dilakukan penekanan dan kekerasan, karena keterangan Saksi ini berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti yang lain maka dengan demikian Majelis harus mengabaikannya dalam pembuktian perkara ini;-----

Menimbang bahwa atas adanya fakta hukum bahwa benar Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY dalam menjalani pemeriksaan di depan Penyidik telah mengalami kekerasan dan paksaan maka dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hal yang sama haruslah diterima oleh karenanya;-----

Menimbang bahwa atas telah nyata adanya tekanan dan paksaan dalam pemeriksaan Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY di depan Penyidik maka sejalan dengan maksud ketentuan Pasal 117 Ayat (1) KUHAP (1) *Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun*, Berita Acara Pemeriksaan Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY tersebut haruslah diabaikan dalam pembuktian perkara ini sehingga selanjutnya Majelis hanya akan memakai keterangan Saksi yang diberikan Saksi di depan persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai keterangan Saksi Ade Charge ADRIANA RATU, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY sehingga menjadi fakta hukum bahwa benar baik YOSUA, EKBER, MARTEN, Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY, BARI, TEDY, AMA WEGA, dan INDRA, antara jam 20.00 Wita hingga jam 21.00 Wita berakhir sama sekali tidak meninggalkan tempat dan hanya Saksi JOVI, ENGKI, dan IYOS saja yang sempat pergi ke arah Melolo, namun karena dalam keterangan Saksi ADRIANA RATU yang lainnya, Saksi telah memberikan kesaksian yang menimbulkan kesangsian Majelis yaitu bahwa : Saksi memastikan bahwa sepanjang acara duduk-duduk tersebut Saksi memperhatikan dengan seksama semua yang terjadi di depan rumah EKBER tersebut dan bahwa Saksi bisa memastikan bahwa sepanjang acara duduk-duduk itu berlangsung hanya TEDY saja yang memainkan gitar sedangkan yang lainnya tidak, sementara keterangannya itu ternyata bertentangan dengan keterangan Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY yang telah dikuatkan oleh Terdakwa bahwa yang bermain gitar sepanjang acara duduk-duduk itu dilakukan secara bergantian termasuk juga oleh TEDDY, YOSUA dan MARTEN;-----

Menimbang bahwa atas kesangsian (keraguan) Majelis atas keterangan Saksi Ade Charge ADRIANA RATU ini maka sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, *Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya*, maka mengenai fakta hukum yang dikemukakan oleh Saksi Ade Charge ADRIANA RATU, Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY dan Para Terdakwa tersebut haruslah diabaikan dalam pembuktian perkara ini;-----

Menimbang bahwa atas telah diabaikannya fakta hukum mengenai keberadaan Terdakwa yang sepanjang acara duduk-duduk berlangsung sama sekali tidak beranjak meninggalkan tempat acara, maka dengan demikian Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hal ini pun haruslah tidak diterima;-----

Menimbang bahwa selain mengajukan Saksi-saksi, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor. 445/06/RSUD/VER/III/2012 tertanggal 14 Februari 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dokter Dinda Diafiri (NIP 24.1.005.2236) dokter pada Puskesmas Melolo dengan hasil sebagai berikut;-----

Pemeriksaan Subyektif : Penderita datang dengan kesadaran menurun;-----
Pemeriksaan Obyektif :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : Tidak ada kelainan;-----
Wajah : Terdapat luka robek pada daerah hidung dengan ukuran 5 Cm x 4
Cm x 2 Cm, Terdapat pendarahan dan terdapat patah tulang
hidung;-----
Tampak bengkok pada mata kanan;-----
Leher : Tidak ada kelainan;
Punggung : Tidak ada kelainan;
Dada : Tidak ada kelainan;
Perut : Tidak ada kelainan;
Pinggang : Tidak ada kelainan;
Alat gerak atas : Terdapat luka robek pada lengan kiri bagian atas dengan ukuran
4,5 Cm x 2,3 Cm x 0,5 Cm dan terdapat perdarahan dari daerah
Luka;-----
Alat gerak bawah : Tidak ada kelainan;-----

KESIMPULAN : Patah tulang hidung diduga akibat benturan keras dengan benda tumpul;
Luka robek pada daerah hidung dengan lengan kiri bagian atas diduga
akibat benturan keras dengan benda tumpul;-----
Penurunan kesadaran pada korban diduga akibat perdarahan aktif dan
banyak dari luka robek pada daerah hidung yang disebabkan benturan
keras pada daerah wajah;-----

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah diperhatikan Visum Et Repertum
Mayat Nomor : 445 / 7 / RSUD / VER / III / 2012 tertanggal 23 Maret 2012 yang dibuat
dan ditandatangani oleh dr. SUDJIANOKO PANGESTU (NIP. 19620223 200003 1 002)
Dokter umum pada RSUD Umbu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur dengan hasil
pemeriksaan : -----

PEMERIKSAAN DALAM (Bedah Mayat) :-----
Kepala : - Terdapat patah tulang dahi bagian kanan sampai kelopak mata kanan
dengan panjang kurang lebih tujuh centimeter dan terus menembus
kedalam bagian dalam tengkorak sampai tulang basis cranii dengan
panjang kurang lebih sepuluh centimeter;-----
- Terdapat patah tulang hidung;-----
- Jaringan otak sudah menjadi bubur;-----
Leher : Tidak dapat dinilai;-----
Dada : Tulang – tulang dada utuh (tidak ada yang patah);-----
Tulang selangka (clavicula) kanan patah dibagian sepertiga proximal;-
Perut : Tidak dapat dinilai;-----
Anggota gerak atas : Tidak terdapat patah tulang;-----
Anggota gerak bawah : Tidak terdapat patah tulang;-----
Alat kelamin : Tidak dapat dinilai;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KESIMPULAN : - Terdapat patah tulang dahi bagian kanan sampai kelopak mata kanan dan terus menembus kedalam bagian dalam tengkorak sampai tulang nasis cranii;-----
- Terdapat patah tulang hidung;-----
- Tilang selangka (clavicula) kanan patah dibagian sepertiga proximal;--
- Meninggalnya mayat ini akibat benda keras didaerah kepala yang menyebabkan patahnya tulang dahi bagian kanan sampai kelopak mata kanan dan terus menembus kedalam bagian dalam tengkorak sampai ketulang basis cranii yang berakibat terjadinya perdarahan didalam jaringan otak;-----
- Perkiraan saat kematiannya adalah kurang lebih satu bulan;-----

Menimbang bahwa mengenai bukti surat tersebut diatas, karena berisikan keterangan yang berhubungan dengan perkara yang tengah diperiksa ini dan setelah dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi dimana kemudian Para Terdakwa dan Saksi-saksi mengakui dan membenarkan bahwa bukti surat itu ada kaitannya dengan perkara yang tengah diperiksa ini maka barang bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang cukup untuk diangkat dalam persidangan ini;-----

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan pula barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) buah batu gunung dengan ciri-ciri berwarna putih kecoklatan, seukuran dua genggam tangan orang dewasa, bentuk bulat tidak beraturan dan permukaan tajam;-----
2. 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0037063/NT.2004 atas nama DAUD OBI;-----
3. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki rc 100 dengan ciri-ciri bernomor plat polisi ED 4817 A berwarna hitam, nomor mesin E104-ID-270150, nomor rangka RC 100-180867 dan terdapat rusak / pecah pada kepala / batok sepeda motor;-----

Barang bukti mana telah disita berdasarkan hukum acara yang berlaku sehingga layak dan patut untuk diajukan kedepan persidangan ini;-----

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas, karena dipersidangan setelah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan semuanya membenarkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah batu gunung dengan ciri-ciri berwarna putih kecoklatan, seukuran dua genggam tangan orang dewasa, bentuk bulat tidak beraturan dan permukaan tajam tersebut adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya sedangkan 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0037063/NT.2004 atas nama DAUD OBI dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki rc 100 dengan ciri-ciri bernomor plat polisi ED 4817 A berwarna hitam, nomor mesin E104-ID-270150, nomor rangka RC 100-180867 dan terdapat rusak / pecah pada kepala / batok sepeda motor adalah barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan langsung dengan perkara yang tengah diperiksa ini maka dengan demikian barang-barang bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang kuat untuk diangkat sebagai bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa karena perkara No 30/Pid.Sus/2013/ PN.WNP atas nama Terdakwa DANIEL DOKO TADU Alias AMA WEGA ini merupakan satu kesatuan dengan Perkara No. 108/Pid.B/2012/PN WNP atas nama Terdakwa EKBER MARSEL DOMITS dan MARTEN BARA Alias MARTEN yang telah dipisah (Splitsing) berdasarkan pasal 142 KUHAP, dan karena dalam kedua dakwaan tersebut dicantumkan juga Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP maka dengan demikian seluruh pertimbangan dalam putusan perkara No 30/Pid.Sus/2013/ PN.WNP atas nama DANIEL DOKO TADU Alias AMA WEGA ini haruslah mengacu juga pada pertimbangan dalam putusan perkara EKBER MARSEL DOMITS Alias EKBER dan MARTEN BARA Alias MARTEN;-----

Menimbang bahwa setelah Majelis mendengar, memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis telah berhasil menghimpun daripadanya bukti-bukti yang sah, layak dan bernilai pembuktian dengan mengabaikan bukti-bukti yang tidak relevan dan tidak mempunyai nilai pembuktian;-----

Menimbang bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pemeriksaan persidangan ditemukan banyak bukti yang bersifat berdiri sendiri namun erat kaitannya dengan bukti-bukti yang lain sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 188 KUHAP, terhadap keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat tersebut dapatlah dan dari padanya ditarik petunjuk-petunjuk untuk menandai bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan untuk memastikan siapa pelakunya. Bukti petunjuk itu adalah sebagai berikut;-----

MENGENAI KEMATIAN KORBAN ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI SEBAGAI AKIBAT KEKERASAN DAN BUKAN KECELAKAAN

1. Bahwa dalam keterangannya di depan Penyidik Kepolisian Sektor Melolo, dan juga kepada Saksi DAMIANUS NARA Alias AMA RAE, Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL, Saksi FRANS MILA SULAIMAN, Saksi VELITA DAKE Alias VELI, Saksi IDA PUTU YARMIKA, di tempat kejadian, Saksi SUPRIYADI SIDIK Alia MEA menjelaskan bahwa korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI luka adalah karena kecelakaan akibat dilempar batu;-----
2. Bahwa dalam keterangannya di depan Penyidik Kepolisian Resort Sumba Timur Saksi SUPRIYADI SIDIK Alia MEA menjelaskan bahwa luka yang diderita korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI adalah sebagai akibat dipukul oleh YOSUA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam keterangannya di depan Penyidik Kepolisian Resort Sumba Timur, Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA mengatakan bahwa perbedaan keterangan yang diberikannya di depan Penyidik Kepolisian Sektor Melolo dan Penyidik Kepolisian Resort Sumba Timur adalah sebagai akibat rasa takutnya sebab diantara kampung korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan Kampung EKBER tengah terjadi perselisihan;-----
4. Bahwa dalam keterangannya, Saksi IDA PUTU YARMIKA, Saksi GHRISTOVEL TUBULAU SWARDANA, Saksi GONDO LISTANTO, Saksi I GUSTI A. KM. SATRIA YUDHA, Saksi HALILUL HIRPAN dan Saksi JUAN PABLO menjelaskan bahwa penyidikan perkara ini dialihkan dari tangan Penyidik Kepolisian Sektor Melolo kepada Penyidik Kepolisian Resort Sumba Timur sebab ditemukan kejanggalan yang mengarahkan bahwa kematian korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI bukan karena kecelakaan melainkan karena kekerasan;-----
5. Bahwa dalam keterangannya, Saksi IDA PUTU YARMIKA menjelaskan bahwa kejanggalan atas fakta kecelakaan yang dijelaskan oleh Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA terlihat dengan kondisi persneling motor sudah dalam keadaan free (bebas) dimana kondisi ini tidak mungkin terjadi apabila benar penyebabnya adalah kecelakaan;-----
6. Bahwa dalam keterangannya, Saksi IDA PUTU YARMIKA menjelaskan bahwa kejanggalan atas fakta kecelakaan yang dijelaskan oleh Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA terlihat dengan kondisi pohon tuak yang sama sekali tidak tampak adanya bekas tabrakan sedangkan bonggol / bagian kepala motor korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI mengalami rusak parah;-----
7. Bahwa dalam keterangannya, Saksi VELITA DAKE Alias VELI menjelaskan bahwa ketika motor yang ditumpangi korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA berjalan sekitar 100 Meter yaitu sampai di depan SD Kandangu Boku, Saksi melihat lampu motor ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI meredup dan kemudian mati lalu Saksi melihat ada seseorang yang berdiri di samping jalan di dekat berhentinya motor ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI;-----
8. Berdasarkan Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor. 445/06/RSUD/VER/III/2012 tertanggal 14 Februari 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dokter Dinda Diafiri (NIP 24.1.005.2236) dokter pada Puskesmas Melolo dan Visum Et Repertum Mayat Nomor : 445 / 7 / RSUD / VER / III / 2012 tertanggal 23 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUDJIANOKO PANGESTU (NIP. 19620223 200003 1 002) Dokter umum pada RSUD Umbu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur diketahui bahwa luka-luka yang diderita korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI sesuai dengan arah



pemukulan yang disebutkan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA telah dilakukan YOSUA terhadap korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI;-----

9. Bahwa dalam keterangannya, Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA, Saksi DAMIANUS NARA Alias AMA RAE, dan Saksi FRANS MILA SULAIMAN menyatakan bahwa setelah suara motor berlalu, terdengar suara keras seperti suara motor terjatuh di aspal;-----

Menimbang bahwa apabila seluruh keterangan Saksi dan bukti surat tersebut cocokkan maka ditemukan suatu persesuaian bahwa benar kematian korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI disebabkan oleh kekerasan dan bukan oleh kecelakaan sebab suara keras seperti motor jatuh di aspal yang didengar Saksi DAMIANUS NARA Alias AMA RAE dan Saksi FRANS MILA SULAIMAN sesuai dengan keterangan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI bahwa setelah dipukul YOSUA, korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan motornya jatuh ke aspal jalan raya dan menimbulkan suara keras;-----

Menimbang bahwa berdasarkan petunjuk diatas tersebut, diyakini pula oleh Majelis Hakim bahwa benar korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan motornya itu jatuh di tengah jalan raya Waingapu – Melolo dan bukan di bawah pohon tuak di pinggir jalan raya Waingapu – Melolo sehingga diyakini juga oleh Majelis bahwa ditemukannya korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan motornya tengah tergeletak dibawah pohon tuak adalah bukan karena terbanting akibat kecelakaan yang dialaminya melainkan karena dipindahkan dengan sengaja oleh YOSUA dan teman-temannya;-----

Menimbang bahwa apabila benar korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan motornya terbanting disemak-semak dan menghantam pohon tuak sebagai akibat kecelakaan, maka kemungkinan besar, suara yang ditimbulkannya tidak keras dan sebaliknya apabila benar menabrak pohon tuak dan bunyi sekeras itu timbul akibat terhantamnya motor pada pohon tuak, maka pastilah bekas tabrakan pada pohon tuak itu terlihat dengan jelas. Dengan tidak adanya bekas pada pohon tuak maka tidak timbul keyakinan bagi Majelis bahwa korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan motor berada di semak-semak dibawah pohon tuak adalah sebagai akibat kecelakaan;-----



Menimbang bahwa apabila benar terjadi kecelakaan yang mengakibatkan motor korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI melenceng dari jalurnya dan masuk kesemak-semak lalu menghantam pohon tuak, maka seharusnya dalam kondisi demikian, adalah logis apabila di tempat kejadian ditemukan persneling motor korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI masih dalam keadaan bekerja (masuk gigi) dan bukan dalam keadaan free (bebas) maka dengan demikian Majelis menjadi yakin bahwa benar kematian korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI adalah bukan karena kecelakaan melainkan karena kekerasan;-----

MENGENAI YOSUA SEBAGAI PELAKU PEMUKULAN

1. Bahwa dalam keterangannya, Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA menjelaskan bahwa ia melihat YOSUA yang tengah memegang batu ditangan kanannya memukulkan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian muka korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan mengenai kening sebelah kanan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI sehingga korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan motornya terjatuh dan mengeluarkan suara keras lalu setelah korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI terjatuh di aspal, YOSUA kembali memukul bagian bahu kanan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI sebanyak 1 (satu) kali dan bagian bahu kiri korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI sebanyak 1 (satu) kali;-----
2. Bahwa dalam keterangannya, Saksi DAMIANUS NARA Alias AMA RAE menjelaskan bahwa pada malam kejadian, sekitar jam 20.00 Wita, Saksi yang tengah berada di rumahnya yang berjarak sekitar 50 Meter dari SD Kandungu Boku mendengar ada suara motor melintas dan setelah suara motor berada di depan SD Kandungu Boku, Saksi mendengar suara keras “BRAK” yang diduga sebagai suara motor terjatuh;-----
3. Bahwa dalam keterangannya, Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA menerangkan bahwa setelah YOSUA memukul korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI sebanyak 1 (satu) kali kearah muka korban, ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan motornya terjatuh sehingga menimbulkan suara keras;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam keterangannya, Saksi Ade Charge FRANS MILA SULAIMAN menjelaskan bahwa pada tanggal 14 Februari sekitar jam 20.00 Wita, Saksi mendengar suara motor jatuh, lalu Saksi mendekati arah suara dan mendapati korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI telah terbaring diatas motornya di pinggir jalan di samping pohon tuak;-----
5. Bahwa dalam keterangannya, Saksi VELITA DAKE Alias VELI menjelaskan bahwa setelah motor yang ditumpangi ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA berjalan sekitar 100 Meter yaitu sampai di depan SD Kandangu Boku, Saksi melihat lampu motor ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI meredup dan kemudian mati lalu Saksi melihat ada seseorang yang berdiri di samping jalan di dekat berhentinya motor ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI;-----
6. Bahwa dalam dalam keterangan Saksi IDA PUTU YARMIKA, Saksi DAMIANUS NARA Alias AMA RAE, Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL, Saksi FRANS MILA SULAIMAN, Saksi VELITA DAKE Alias VELI bahwa benar korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI didapati telah terbaring diatas motornya di pinggir jalan raya Waingapu – Melolo di samping pohon tuak;-----
7. Bahwa dalam keterangannya, Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA dan Saksi VELITA DAKE Alias VELI menjelaskan bahwa Saksi VELITA DAKE Alias VELI dan YOSUA pernah berpacaran namun sudah putus dan sekarang Saksi VELITA DAKE Alias VELI tengah berpacaran korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI;-----
8. Berdasarkan Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor. 445/06/RSUD/VER/III/2012 tertanggal 14 Februari 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dokter Dinda Diafiri (NIP 24.1.005.2236) dokter pada Puskesmas Melolo dan Visum Et Repertum Mayat Nomor : 445 / 7 / RSUD / VER / III / 2012 tertanggal 23 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUDJIANOKO PANGESTU (NIP. 19620223 200003 1 002) Dokter umum pada RSUD Umbu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur diketahui bahwa luka-luka yang diderita korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI sesuai dengan arah pemukulan yang disebutkan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA telah dilakukan YOSUA terhadap korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI;-----

Menimbang bahwa atas keterangan para Saksi tersebut diatas, dapat ditarik suatu petunjuk bahwa benar YOSUA lah pelaku pemukulan tersebut;-----



MENGENAI MOTIVASI DILAKUKANNYA KEKERASAN TERHADAP KORBAN

1. Bahwa dalam keterangannya, Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA dan Saksi VELITA DAKE Alias VELI menjelaskan bahwa bahwa Saksi VELITA DAKE Alias VELI dan YOSUA pernah berpacaran namun sudah putus dan kemudian Saksi VELITA DAKE Alias VELI berpacaran korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI;-----
2. Bahwa dalam keterangannya, Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA menjelaskan bahwa pada tanggal 14 Februari 2012 sekitar jam 20.00 Wita itu Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA bersama korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI mengendarai motor dari rumah Saksi, ke arah Waingapu menuju Desa Andarongu lalu melewati rumah EKBER dimana disana YOSUA dan Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY memanggil korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI namun korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA tidak berhenti;-----
3. Bahwa dalam keterangannya, Saksi VELITA DAKE Alias VELI menjelaskan bahwa bahwa tanggal 14 Februari sekitar jam 20.00 Wita, Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA dan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dengan berboncengan motor melintas dari arah Waingapu ke arah Melolo lalu ditengah jalan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA dan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI bertemu dengan Saksi VELITA DAKE Alias VELI dan saudaranya yang tengah berjalan kaki di depan jalan Kp Baru, lalu korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI memperlambat motornya untuk mengiringi Saksi VELITA DAKE Alias VELI berjalan sambil mengobrol hingga sampai didepan rumah Saksi VELITA DAKE Alias VELI. Setelah itu korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA berpamitan dan meneruskan perjalanan kembali menuju ke Melolo;-----
4. Bahwa dalam keterangannya, EKBER dan MARTEN menjelaskan bahwa malam itu, YOSUA, EKBER, MARTEN, Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY, ENGKI, BARI, IYOS, JOVI, INDRA, TEDY dan Terdakwa tengah duduk-duduk didepan rumah EKBER sambil menyanyi dan bermain gitar untuk merayakan kepulangan EKBER dari penjara dan juga merayakan hari Valentine;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam **Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik**, ternyata bahwa rumah Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA terletak di Kampung Bugis, Desa Lumbukore, Kecamatan Umalulu (Melolo) jadi benar bahwa Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA dan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI memulai perjalanan mereka dari Melolo;-----
6. Berdasarkan Keterangan Saksi DAMIANUS NARA Alias AMA RAE dan Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL diketahui bahwa apabila berjalan dari Desa Lumbukore menuju ke arah Waingapu, akan melewati Desa Matawai Atu, lalu melewati Desa Kandangu Boku dan barulah sampai ke Desa Andarongu sehingga apabila Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA dan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI berangkat melewati jalan raya Melolo – Waingapu ke Desa Andarongu, maka sudah pasti mereka akan melewati rumah EKBER yang terletak di Desa Matawai Atu;-----
7. Berdasarkan keterangan Saksi VELITA DAKE Alias VELI bahwa pada malam tanggal 14 Februari 2012 tersebut, Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA dan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI yang berboncengan motor datang dari arah Waingapu menuju ke Melolo maka keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA bahwa pada malam itu ia dan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI telah menempuh perjalanan menuju arah Waingapu;-----
8. Berdasarkan keterangan Saksi Saksi VELITA DAKE Alias VELI yang bertautan dengan keterangan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA bahwa setelah meninggalkan Saksi VELITA DAKE Alias VELI, Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA dan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI lalu terus menuju ke Melolo namun baru berjalan sekitar 100 Meter yaitu tepatnya di depan SD Kandangu Boku, Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA dan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dihentikan oleh YOSUA yang berdiri dipinggir jalan;-----

Menimbang bahwa dari keterangan Para Saksi tersebut diatas, nyatalah bagi Majelis bahwa benar YOSUA mempunyai motivasi untuk melakukan penganiayaan terhadap korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI yaitu karena didasari rasa cemburu melihat Saksi VELITA DAKE Alias VELI ditemui oleh korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI pada malam tanggal 14 Februari 2012 tersebut;-----



Menimbang bahwa dari keseluruhan bukti tersebut diatas maka dapat ditarik suatu perseusian bahwa apabila benar YOSUA dan teman-temannya tidak mengetahui bahwa korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA melintas menuju Waingapu maka tentunya YOSUA pun tidak akan menunggu dan menghentikan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA di depan SD Kandangu Boku atau secara acontrari dapat diartikan bahwa karena YOSUA sudah melihat korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA melintas menuju arah Waingapu oleh sebab itu YOSUA menunggunya di depan SD Kandangu Boku untuk menghentikannya;-----

Menimbang bahwa dengan dapat ditariknya petunjuk tersebut diatas maka dapat juga ditarik suatu pertautan bahwa benar ketika korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA melintas di depan rumah EKBER, YOSUA telah memanggil korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA dengan niat menghentikannya namun korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA tidak berhenti dan karena korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA tidak berhenti maka YOSUA memutuskan untuk menghentikannya kembali yaitu sebagaimana yang terjadi di depan SD Kandangu Boku (TKP);-----

MENGENAI KETERLIBATAN TERDAKWA

1. Bahwa dalam keterangannya, Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA, Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL, Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY, Saksi JOVI SETIAWAN OKTOVIANUS Alias JOVI, Saksi Ade Charge ADRIANA RATU yang dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa malam tanggal 14 Februari 2012, YOSUA, EKBER, MARTEN, Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY, BARI, ENGKI, TEDY, INDRA, IYOS, JOVI, dan Terdakwa sendiri tengah berkumpul di depan rumah EKBER sambil bernyanyi dan bermain gitar;-----
2. Bahwa dalam keterangannya, Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA menjelaskan bahwa setelah YOSUA memukul korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI sebanyak 3 (tiga) kali, YOSUA lalu berkata ; “WAI MARI SUDAH” lalu dari balik semak-semak pinggir jalan, keluar EKBER, MARTEN, Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY, BARI, ENGKI dan Terdakwa, lalu mereka bersama-sama mengangkat tubuh korban ARAFIQ BIN ABDULLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI ke arah semak-semak lalu MARTEN kembali lagi ke jalan untuk mengambil motor korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dengan cara didorong dengan memegang setirnya sedangkan Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY membantu dengan mendorong dari belakang ke arah semak-semak, lalu dari dalam semak-semak terdengar suara “PRAAK” dan kemudian ketujuh orang tersebut membawa motor dan tubuh korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI kedekat pohon tuak lalu mereka meletakkan motor dibawah pohon tuak dan tubuh korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dibaringkan diatas motor tersebut;-----

3. Bahwa berdasarkan pengetahuan umum tentang keadaan motor dan berat badan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI yang tidak mungkin dipindahkan dari jalan raya ke semak-semak dibawah pohon tuak hanya oleh seorang saja melainkan hanya bisa dilakukan oleh lebih dari satu orang;-----
4. Bahwa dalam keterangannya, Saksi JOVI SETIAWAN OKTAVIANUS Alias JOVI menjelaskan bahwa antara tempat kejadian dengan rumah Terdakwa I EKBER hanya berjarak 100 Meter dan keterangan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA bahwa ada jalan kecil dibelakang rumah EKBER yang menghubungkan rumah EKBER dan Tempat Kejadian perkara;-----

Menimbang bahwa beberapa keterangan Saksi yang berhasil dihimpun tersebut diatas dari padanya dapat ditarik petunjuk bahwa ketujuh orang yang disebutkan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA sebagai orang yang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI yaitu YOSUA, EKBER, MARTEN, Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY, BARI, ENGKI dan Terdakwa benar ada disekitar tempat kejadian perkara pada malam tanggal 14 Februari 2012 sekitar jam 20.00 Wita tersebut;-----

Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan Saksi tersebut diatas dapat ditarik suatu petunjuk bahwa YOSUA yang diketahui sedang duduk-duduk bernyanyi bersama yang lainnyalah yang telah memukul korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI sehingga korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan motornya terjatuh di tengah jalan raya beraspal dan bahwa hingga korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan motornya dapat dipindahkan ke bawah pohon tuak dipinggir jalan raya yang berjarak sekitar 3 sampai dengan 6 Meter dari jalan raya tidaklah mungkin hanya dapat dilakukan oleh YOSUA seorang atau dengan kata lain, YOSUA dalam mengangkat korban ARAFIQ BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan motornya pasti dibantu oleh orang lain;-----

Menimbang bahwa karena terungkap sebelumnya bahwa yang bersama-sama YOSUA sepanjang malam itu adalah EKBER, MARTEN, BARI, ENGKI, Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY dan Terdakwa maka apabila keterangan ini ditautkan dengan keterangan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA bahwa yang ada beserta YOSUA ketika YOSUA melakukan kekerasan terhadap korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI ada korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. Adalah mereka ber enam (EKBER, MARTEN, BARI, ENGKI, Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY dan Terdakwa) maka dari padanya timbul suatu persesuaian dan Majelis meyakini hal tersebut sebagai suatu kebenaran adanya;-----

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis adalah fakta-fakta hukum yang berasal dari persesuaian keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti dan bukti surat dan barang bukti serta petunjuk yaitu sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA yang dikuatkan oleh keterangan Saksi VELITA DAKE Alias VELI dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki RC 100 plat polisi ED 4817 A berwarna hitam, nomor mesin E104-ID-270150, nomor rangka RC 100-180867 serta 1 (satu) lembar STNK Nomor 0037063/NT.2004 atas nama DAUD GOBI, serta petunjuk dimana bukti-bukti tersebut saling bertautan sehingga dapat ditarik fakta hukum daripadanya bahwa tanggal 14 Februari sekitar jam 19.00 Wita, Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA dan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dengan berboncengan motor melintas dari arah Waingapu ke arah Melolo dan melewati rumah EKBER, dimana pada waktu itu disana tengah duduk-duduk YOSUA, EKBER, MARTEN, Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY, BARI, ENGKI dan Terdakwa;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA yang dikuatkan oleh keterangan Saksi VELITA DAKE Alias VELI dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki RC 100 plat polisi ED 4817 A berwarna hitam, nomor mesin E104-ID-270150, nomor rangka RC 100-180867 serta 1 (satu) lembar STNK Nomor 0037063/NT.2004 atas nama DAUD GOBI, dan Petunjuk dimana bukti-bukti tersebut saling bertautan sehingga dapat ditarik fakta hukum daripadanya bahwa ketika melintas di depan rumah EKBER tersebut, YOSUA memanggil korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA agar berhenti namun keduanya tidak berhenti dan terus melanjutkan perjalanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA yang dikuatkan oleh keterangan Saksi VELITA DAKE Alias VELI dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki RC 100 plat polisi ED 4817 A berwarna hitam, nomor mesin E104-ID-270150, nomor rangka RC 100-180867 serta 1 (satu) lembar STNK Nomor 0037063/NT.2004 atas nama DAUD GOBI, dimana bukti-bukti tersebut saling bertautan sehingga dapat ditarik fakta hukum daripadanya bahwa tanggal 14 Februari sekitar jam 20.00 Wita, Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA dan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dengan berboncengan motor melintas dari arah Waingapu ke arah Melolo, ditengah jalan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA dan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI bertemu dengan Saksi VELITA DAKE Alias VELI dan saudaranya yang tengah berjalan kaki di depan jalan Kp Baru, lalu korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI memperlambat motornya untuk mengiringi Saksi VELITA DAKE Alias VELI berjalan sambil mengobrol hingga sampai didepan rumah Saksi VELITA DAKE Alias VELI. Setelah itu korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA berpamitan dan meneruskan perjalanan kembali menuju ke Melolo;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA yang dikuatkan oleh keterangan Saksi VELITA DAKE Alias VELI, dan yang saling bertautan, dapat ditarik fakta hukum bahwa ketika korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA yang mengendarai motor sampai di depan SD Kandangu Boku, Desa Matawai Atu, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI lalu dihentikan oleh YOSUA yang tengah berdiri di pinggir aspal;----
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA yang dikuatkan oleh keterangan Saksi VELITA DAKE Alias VELI, Saksi DAMIANUS NARA Alias AMA RAE, yang saling bertautan dapat ditarik fakta hukum bahwa setelah motor korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI, dihentikan oleh YOSUA, YOSUA mengatakan kepada Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA agar meninggalkan YOSUA dan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI sebab YOSUA ada perlu dengan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI, maka Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA lalu berjalan meninggalkan YOSUA dan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI berdua saja dan ketika sudah berjalan sekitar 8 (delapan) meter, Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA menoleh kebelakang untuk melihat YOSUA dan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA yang dikuatkan oleh keterangan Saksi DAMIANUS NARA Alias AMA RAE, Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL, Saksi Ade Charge FRANS MILA SULAIMAN Visum Et Repertum nomor 121/ HC.M/VER/II/2012 tanggal 14 Februari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr DINDA DIAFRI, Visum Et Repertum Mayat nomor 445/ 7 / RSUD / VER/III / 2012 tanggal 23 Maret 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr SUDJIANOKO PANGESTU dan 1 (satu) buah batu gunung warna putih kecoklatan seukuran dua genggam tangan orang dewasa berbentuk bulat dengan permukaan tajam dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki RC 100 plat polisi ED 4817 A berwarna hitam, nomor mesin E104-ID-270150, nomor rangka RC 100-180867 serta 1 (satu) lembar STNK Nomor 0037063/NT.2004 atas nama DAUD GOBI dimana bukti-bukti itu saling bertautan, terungkap bahwa pada saat Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA menoleh kebelakang, Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA melihat YOSUA yang tengah memegang batu ditangan kanannya memukulkan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian muka korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan mengenai kening sebelah kanan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI sehingga korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan motornya terjatuh dan mengeluarkan suara keras lalu setelah korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI terjatuh di aspal, YOSUA kembali memukul bagian bahu kanan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI sebanyak 1 (satu) kali dan bagian bahu kiri korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA yang dikuatkan oleh keterangan Saksi DAMIANUS NARA Alias AMA RAE dan Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL, Saksi FELITA DAKE Alias VELI, Saksi IDA PUTU YARMIKA, Saksi Ade Charge FRANS MILA SULAIMAN dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Suzuki RC 100 plat polisi ED 4817 A berwarna hitam, nomor mesin E104-ID-270150, nomor rangka RC 100-180867 dan 1 (satu) lembar STNK Nomor 0037063/NT.2004 atas nama DAUD GOBI yang saling bertautan sehingga dari padanya dapat ditarik fakta hukum bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI sehingga korban jatuh, lalu korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI digotong bersama-sama oleh EKBER, Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY, MARTEN, BARI, ENGKI, YOSUA dan Terdakwa menuju semak-semak disamping kiri jalan arah Waingapu - Melolo lalu MARTEN dan Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY kembali lagi untuk



mendorong motor korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan dibawa kesemak-semak yang terletak disebelah kiri jalan Waingapu - Melolo;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA yang dikuatkan oleh keterangan Saksi DAMIANUS NARA Alias AMA RAE dan Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL, Saksi FELITA DAKE Alias VELI, Saksi IDA PUTU YARMIKA, Saksi Ade Charge FRANS MILA SULAIMAN dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Suzuki RC 100 plat polisi ED 4817 A berwarna hitam, nomor mesin E104-ID-270150, nomor rangka RC 100-180867 dan 1 (satu) lembar STNK Nomor 0037063/NT.2004 atas nama DAUD GOBI yang saling bertautan bahwa setelah korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan motornya dibawa ke semak-semak pinggir jalan, lalu batok / kepala motor korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dipukul hingga pecah dan berbunyi “PRAAK” sedangkan motor korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI diangkat bersama-sama oleh EKBER, MARTEN, YOSUA, BARI, ENGKI, Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY dan Terdakwa didekat pohon tuak dan tubuh korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI lalu dibaringkan diatas motor tersebut;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA yang dikuatkan oleh keterangan Saksi DAMIANUS NARA Alias AMA RAE dan Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL, dan Saksi Ade Charge FRANS MILA SULAIMAN yang saling bertautan bahwa setelah melihat kejadian itu, Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA mengirimkan SMS kepada Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL yang isinya : “TOLONG SAYA ADA KENA LEMPAR DENGAN ADI” dan setelah mendapat SMS tersebut Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL segera mendatangi tempat kejadian dan tiba disana bersamaan dengan tibanya Saksi DAMIANUS NARA Alias AMA RAE;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA yang dikuatkan oleh keterangan Saksi DAMIANUS NARA Alias AMA RAE, Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL, Saksi Ade Charge FRANS MILA SULAIMAN yang saling bertautan terungkap bahwa setelah Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL dan Saksi DAMIANUS NARA Alias AMA RAE tiba ditempat kejadian, Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL bersama-sama Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA lalu mengangkat korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI keatas motor lalu membawa korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI ke Puskesmas Melolo;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA yang dikuatkan oleh keterangan Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL, Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY, Saksi EKBER, Saksi MARTEN dan Terdakwa sendiri yang saling bertautan terungkap bahwa dalam perjalanan menuju Puskesmas Melolo, Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL yang mengendarai motor sempat singgah sebentar di depan rumah EKBER sambil memberitahukan bahwa korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI kecelakaan namun tidak ada tanggapan dari orang-orang yang tengah duduk disitu;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA yang dikuatkan oleh keterangan Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL, Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY, Saksi EKBER, Saksi MARTEN dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bertautan dapat ditarik fakta hukum dari padanya bahwa dalam perjalanan menuju ke Puskesmas Melolo, Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL dan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA yang tengah membawa korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI singgah sebentar di depan rumah EKBER dimana pada saat itu yang ada ditempat itu adalah EKBER, MARTEN, YOSUA, IYOS, ENGKI, BARI, Terdakwa, Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY, TEDY, INDRA, dan Saksi JOVI SETIAWAN OKTOVIANUS Alias JOVI yang sedang duduk-duduk bernyanyi;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA yang dikuatkan oleh keterangan Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL, Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY. Saksi EKBER, Saksi MARTEN dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bertautan dapat ditarik fakta hukum daripadanya bahwa setelah memberitahu keadaan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI kepada semua yang duduk di depan rumah EKBER tersebut, Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL dan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA yang membawa korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI lalu langsung menuju ke Puskesmas Melolo;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA yang dikuatkan oleh keterangan Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL, dan Visum Et Repertum nomor 121/ HC.M/VER/II/2012 tanggal 14 Februari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr DINDA DIAFRI yang saling dapat ditarik fakta hukum bahwa sejak ditempat kejadian hingga sampai di Puskesmas, korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dalam kondisi masih bernafas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- namun mengalami penurunan kesadaran yang diduga akibat perdarahan yang berasal dari luka robek pada bagian hidung dan patah tulang hidung;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA yang dikuatkan oleh keterangan Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL, Saksi IDA PUTU YARMIKA, Saksi VELITA DAKE Alias VELI dan Visum Et Repertum nomor 121/ HC.M/VER/II/2012 tanggal 14 Februari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr DINDA DIAFRI dan Visum Et Repertum nomor 121/ HC.M/VER/II/2012 tanggal 14 Februari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr DINDA DIAFRI dan Visum Et Repertum Mayat nomor 445/ 7 / RSUD / VER/III / 2012 tanggal 23 Maret 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr SUDJIANOKO PANGESTU yang saling bertautan sehingga dari padanya dapat ditarik fakta hukum bahwa pada keesokan hari nya yaitu pada tanggal 15 Februari 2012 korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Umbu Rara Meha Waingapu;-----
 - Bahwa berdasarkan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA yang dikuatkan oleh keterangan Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL, Saksi IDA PUTU YARMIKA, Saksi VELITA DAKE Alias VELI, Visum Et Repertum nomor 121/ HC.M/VER/II/2012 tanggal 14 Februari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr DINDA DIAFRI dan Visum Et Repertum nomor 121/ HC.M/VER/II/2012 tanggal 14 Februari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr DINDA DIAFRI dan Visum Et Repertum Mayat nomor 445/ 7 / RSUD / VER/III / 2012 tanggal 23 Maret 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr SUDJIANOKO PANGESTU yang saling bertautan sehingga daripadanya dapat ditarik fakta hukum bahwa kematiannya disebabkan oleh patah tulang dahi bagian kanan sampai pada kelopak mata kanan dan terus menembus kedalam bagian dalam tengkorak sampai tulang basis cranii yang menyebabkan terjadinya perdarahan didalam jaringan otak;-----
 - Bahwa terungkap berdasarkan keterangan Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA dan Saksi FELITA DAKE Alias VELI bahwa antara Saksi FELITA DAKE Alias VELI dan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI tengah terjalin hubungan berpacaran dan bahwa sebelumnya Saksi FELITA DAKE Alias VELI berpacaran dengan YOSUA namun sudah putus;-----
 - Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 486 / AK / CS . II / ST / 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Sumba Timur tertanggal 17 Februari 2007 diketahui bahwa korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI ketika terjadi penganiayaan terhadap dirinya masih berumur 16 (enam belas) tahun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari terungkapnya fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum adalah tergantung dari apakah perbuatan-perbuatannya tersebut bersesuaian dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan Kesatu Primair telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, dan dalam dakwaan Kedua Subsidair telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana, lalu dalam Dakwaan Kedua Primair telah melanggar Pasal 80 Ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan dalam dakwaan Kedua Subsidair telah melanggar Pasal 80 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;-----

Menimbang bahwa sehubungan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun dalam formasi Alternatif Subsidairitas tersebut diatas, dan sebagaimana teori penuntutan maka dalam hal ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati perbuatan Terdakwa dan mengabaikan dakwaan Alternatif yang lainnya;-----

Menimbang bahwa karena Korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Alias ADI SUPER Alias ADI terbukti berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 17 Februari 2007, lahir pada tanggal 11 Agustus 1995 dan pada saat terjadinya perkara ini yaitu pada tanggal 14 Februari 2012 masih berumur 16 (enam belas) tahun dan menurut UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, masih termasuk dalam kategori anak yang menjadi konsentrasi Undang-undang tersebut, maka haruslah perkara ini ditundukkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak itu dan mengabaikan KUHP yang bersifat lebih umum (Lex specialis derogat legi generali);-----

Menimbang bahwa Menimbang bahwa dengan diabaikannya KUHP sebagai peraturan yang lebih umum maka Majelis dalam mengadili perkara ini hanya akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum dan mengabaikan dakwaan Pertamanya;-----

Menimbang bahwa karena dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum disusun dalam formasi Subsidairitas maka Majelis dalam hal ini akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua ini secara berurutan mulai dari yang primair hingga subsidair hingga salah satunya terbukti;-----



Menimbang bahwa adapun dakwaan alternatif Kedua Primair Jaksa Penuntut umum didasari pada **Pasal 80 Ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

(1) SETIAP ORANG

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dalam unsure SETIAP ORANG ini adalah pelaku tindak pidana yang perbuatannya terurai dalam rumusan pasal yang didakwakan kepadanya. Pelaku tindak pidana yang dimaksudkan dalam unsure barang siapa ini haruslah orang atau subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum atau dengan kata lain di dalam diri pelaku tersebut tidak terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukumnya perbuatan si pelaku;-----

Bahwa terungkap persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa DANIEL DOKO TADU Alias AMA WEGA adalah benar subyek hukum yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan dan bahwa terbukti pula bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sehingga oleh karenanya unsure ini telah terpenuhi;-----

(2) YANG MELAKUKAN KEKEJAMAN, KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, ATAU PENGANIAYAAN

Menimbang bahwa karena dalam unsur ini memuat beberapa elemen yang bersifat alternatif yaitu elemen **kekejaman, kekerasan** atau **ancaman kekerasan** dan juga **penganiayaan** maka sebagaimana sifatnya, cukup salah satu elemen yang terbukti maka haruslah dinyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh karenanya;-----

Menimbang bahwa Undang-undang No, 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak memuat mengenai definisi **Kekejaman, Kekerasan** atau **Ancaman Kekerasan** dan juga tidak memasukkan definisi **Penganiayaan** dalam ketentuan umumnya, sehingga untuk mengartikannya dengan ini Majelis telah memakai Kamus Besar Bahasa Indonesia;--

Menimbang bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan KEKEJAMAN sebagai **Perbuatan yang Kejam atau bengis**, dan bahwa pengertian ini bersifat sangat global yaitu mencakup berbagai macam perbuatan keji sehingga dengan demikian agar elemen **Kekejaman** dapat diterapkan dalam perkara ini maka haruslah terbukti bahwa YOSUA dan rekan-rekannya bukan hanya melakukan pemukulan terhadap Korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Alias ADI SUPER Alias ADI melainkan juga melakukan tindakan-tindakan lain diluar dari toleransi batas rasa kemanusiaan. Karena terbukti dipersidangan bahwa pemukulan YOSUA terhadap Korban ARAFIQ BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH AMBAR Alias ADI SUPER Alias ADI hanya dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batu maka Majelis berpendapat bahwa elemen **Kekejaman** tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara ini dan oleh karenanya elemen ini harus diabaikan;----

Menimbang bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia telah mengartikan KEKERASAN sebagai *perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain* jadi dalam perbuatan KEKERASAN, yang menjadi obyek kekerasan dapat berupa orang ataupun barang, sedangkan ANCAMAN KEKERASAN adalah bentuk potensial dari KEKERASAN dimana ANCAMAN KEKERASAN itu masih dalam bentuk maksud atau niat bathin untuk melakukan kekerasan dan bahwa niat bathin itu kelak akan dilakukan. Adapun pengertian PENGANIAYAAN itu, walaupun juga termasuk bagian dalam kekerasan namun lebih spesifik sifatnya. SR Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana DI KUHP mengartikan PENGANIAYAAN sebagai : *menyakiti atau melukai badan orang lain* sehingga jelaslah bahwa Penganiayaan hanya dapat diterapkan pada kekerasan yang dilakukan terhadap orang saja;-----

Menimbang bahwa terungkap berdasarkan fakta hukum yang berhasil ditarik dari pertautan keterangan Para Saksi, Terdakwa, Bukti Surat, dan barang bukti yang ada bahwa pada tanggal 14 Februari 2012 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di depan SD Kandungu Boku, Desa Matawai Atu, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, YOSUA telah melakukan kekerasan terhadap Korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Alias ADI SUPER Alias ADI, dengan cara memukulkan batu kearah kening (muka) Korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Alias ADI SUPER Alias ADI, sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu lalu kemudian YOSUA kembali memukul bagian pundak (bahu) sebelah kanan Korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Alias ADI SUPER Alias ADI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu dan 1 (satu) kali lagi kepundak sebelah kiri Korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Alias ADI SUPER Alias ADI dengan juga menggunakan batu;-----

Menimbang bahwa terbukti pula berdasarkan fakta hukum yang muncul dipersidangan bahwa setelah YOSUA melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali itu, Korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Alias ADI SUPER Alias ADI jatuh dari motornya, lalu YOSUA memanggil teman-temannya dan dari dalam semak-semak pinggir jalan keluar EKBER, MARTEN, Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY, BARI, ENGKI dan juga Terdakwa yang kemudian bersama mengangkat Korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Alias ADI SUPER Alias ADI menuju semak-semak, lalu MARTEN kembali lagi untuk mendorong motor Korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Alias ADI SUPER Alias ADI menuju semak-semak sedangkan Saksi MAXY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER KANA Alias MAXY membantu dengan mendorong motor tersebut dari belakang;-----

Menimbang bahwa telah terungkap berdasarkan fakta hukum yang ada bahwa setelah motor Korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Alias ADI SUPER Alias ADI berada dalam semak-semak, terdengar suara keras “PRAAK” lalu setelah YOSUA dan teman-temannya meninggalkan tempat tersebut, Saksi SUPRIYADI SIDIK Alias MEA, Saksi DELVIS PACE KANA Alias PACE Alias KONTROL, Saksi DAMIANUS NARA Alias AMA RAE melihat bahwa bagian kepala / bonggol sepeda motor jenis Suzuki RC 100 dengan ciri-ciri bernomor plat polisi ED 4817 A berwarna hitam, nomor mesin E104-ID-270150, nomor rangka RC 100-180867 dengan STNK Nomor : 0037063/NT.2004 atas nama DAUD OBI yang dikendarai Korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Alias ADI SUPER Alias ADI sudah rusak berat dan pecah;-----

Menimbang bahwa terungkap berdasarkan fakta hukum yang muncul dipersidangan bahwa setelah membawa tubuh dan sepeda motor Korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Alias ADI SUPER Alias ADI di semak-semak pinggir jalan, YOSUA dan teman-temannya termasuk Terdakwa lalu meletakkan motor Korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Alias ADI SUPER Alias ADI didekat batang pohon tuak sementara tubuh Korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Alias ADI SUPER Alias ADI sendiri diletakkan diatas sepeda motornya itu lalu YOSUA dan teman-temannya termasuk Terdakwa meninggalkan Korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Alias ADI SUPER Alias ADI dan sepeda motornya begitu saja;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa kekerasan yang YOSUA lakukan terhadap Korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Alias ADI SUPER Alias ADI terlihat dengan adanya luka robek pada daerah hidung dengan ukuran 5 Cm x 4 Cm x 2 Cm, bengkak pada mata kanan, pendarahan dan terdapat patah tulang hidung dan Terdapat luka robek pada lengan kiri bagian atas dengan ukuran 4,5 Cm x 2,3 Cm x 0,5 Cm dan terdapat perdarahan dari daerah Luka;-----

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya pemukulan Korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Alias ADI SUPER Alias ADI dan perusakan motor yang dikendarainya oleh YOSUA maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) TERHADAP ANAK ;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud ANAK menurut Pasal 1 Ayat (1) Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;-----

Menimbang bahwa terungkap dipersidangan berdasarkan Bukti Surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 496 / AK / CS / II / ST / 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB kabupaten Sumba Timur tertanggal 17 Februari 2007 bahwa korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI pada saat kejadian masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

(4) YANG MENYEBABKAN MATI;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta hukum yang muncul dipersidangan terungkap bahwa akibat pemukulan yang dilakukan YOSUA pada tanggal 14 Februari 2012, maka pada tanggal 15 Februari 2012 sekitar jam 08.00 Wita, yaitu sehari setelah pemukulan itu terjadi, korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI meninggal dunia;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang muncul dipersidangan terungkap bahwa penyebab kematian korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI adalah adanya benturan benda keras didaerah kepala yang menyebabkan patahnya tulang dahi bagian kanan sampai kelopak mata kanan dan terus menembus kedalam bagian dalam tengkorak sampai ketulang basis cranii yang berakibat terjadinya perdarahan didalam jaringan otak;-----

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tentang penyebab kematian korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI itu, maka apabila fakta hukum ini disesuaikan dengan fakta hukum tentang pemukulan yang dilakukan YOSUA pada bagian muka (kening) korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI, maka akan ditemukan persesuaian yang sangat tepat dimana dari padanya diketahui bahwa pemukulan yang dilakukan oleh YOSUA kearah muka (kening) korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI itulah yang menjadi penyebab patahnya tulang dahi bagian kanan sampai kelopak mata kanan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI itu yang terus menembus kedalam bagian dalam tengkorak sampai ketulang basis cranii yang berakibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perdarahan didalam jaringan otak sehingga menyebabkan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI akhirnya meninggal dunia;-----

Menimbang bahwa dengan nyatanya bahwa kematian korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI adalah sebagai akibat pemukulan yang dilakukan YOSUA tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

(5) BAIK SEBAGAI ORANG YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT MELAKUKAN;-----

Menimbang bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP mengisyaratkan bahwa setiap orang yang terlibat di dalam suatu tindak pidana harus dapat dirumuskan perbuatannya, apakah sebagai yang melakukan (dader / Pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang turut serta melakukan (Mede Pleger / Mede dader) dan bahwa ketiga jenis pelaku ini semuanya harus disetarakan sebagai PELAKU dan mendapatkan pidana yang sama sebagai PELAKU;-----

Menimbang bahwa terungkap berdasarkan fakta hukum yang ada bahwa pada malam tanggal 14 Februari 2012, YOSUA telah melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI yang mengenai kening, pundak kiri dan pundak kanan korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI lalu setelah korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI jatuh, YOSUA lalu memanggil teman-teman yang lain yaitu Terdakwa, EKBER, MARTEN, Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY, BARI, dan ENGKI yang keluar dari semak-semak lalu beramai-ramai mereka mengangkat korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI ke dalam semak-semak dan setelah itu MARTEN kembali lagi kejalan untuk mengambil motor korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan dengan dibantu oleh Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY yang mendorong motor dari belakang, motor tersebut dibawa kesemak-semak;-----

Menimbang bahwa terungkap berdasarkan fakta hukum yang ada bahwa pada saat korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI dan motornya berada di semak-semak, bagian bonggol / kepala motor tersebut dipecahkan dan dirusak oleh ketujuh orang tersebut lalu motor diletakkan di bawah pohon tuak dan tubuh korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI diletakkan diatas motor tersebut lalu kemudian YOSUA, BARI, ENGKI, EKBER, MARTEN, Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY dan Terdakwa sendiri pergi meninggalkan semak-semak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas maka nyatalah bagi Majelis Hakim bahwa benar kekerasan yang dilakukan terhadap korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI sebagaimana yang didakwakan dengan Pasal 80 Ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah dilakukan terhadap korban ARAFIQ BIN ABDULLAH AMBAR Als. ADI SUPER Als. ADI secara bersama-sama baik oleh YOSUA selaku orang yang melakukan dan juga oleh EKBER, MARTEN, Saksi MAXY ALEXANDER KANA Alias MAXY, BARI, ENGKI dan Terdakwa selaku orang yang turut serta melakukan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsure-unsur dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana melakukan kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan kematian sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair tersebut;-----

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka dengan demikian permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan kesatu atau kedua haruslah ditolak;-----

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan maka haruslah kepadanya masing-masing dijatuhi sanksi pidana;-----

Menimbang bahwa selanjutnya harus pula ditentukan jenis pidana apa yang sesuai diterapkan kepada Terdakwa dan berapa lama pidana itu harus dijalani oleh Terdakwa tersebut;-----

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana yang mengancam keselamatan tubuh dan nyawa orang lain serta sangat meresahkan masyarakat dimana terhadap perkara-perkara seperti itu maka pidana penjara adalah hukuman yang paling tepat;-----

Menimbang bahwa mengenai pidana yang harus dijalankan Terdakwa, karena terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa adalah anak yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun maka terhadapnya haruslah diberlakukan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, dimana di dalam Ayat (1) Pasal 26 Undang-undang tersebut diatur bahwa Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 80 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa telah mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara maksimal selama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). sedangkan Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;-----

Menimbang bahwa karena telah diberlakukan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak terhadap EKBER maka dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepadanya haruslah diperberat;-----

Menimbang bahwa mengingat akan tujuan pemidanaan yang bersifat kuratif, edukatif dan rehabilitatif maka Majelis Hakim berpendapat, lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan tujuan pemidanaan tersebut;-----

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum memutuskan, maka kiranya perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang dapat meringankan dan memperberat hukuman Terdakwa yaitu :-----

Hal yang memberatkan :-----

- ❖ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- ❖ Terdakwa tidak berterus terang atas perbuatannya;-----

Hal yang meringankan ;-----

- ❖ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan,

Menimbang bahwa selama menjalani proses pemeriksaan, Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara, oleh sebab itu maka lamanya penahanan akan dikurangi sepenuhnya dari lamanya hukuman yang harus dijalankannya;-----

Menimbang bahwa guna keperluan eksekusi dan untuk mempermudah Penuntut Umum melaksanakan hasil putusan ini maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan untuk ditahan;-----

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 80 Ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jp. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, 197 KUHP dan pasal-pasal lain yang masih berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL DOKO TODU Als AMA WEGA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK SECARA BERSAMA-SAMA SEHINGGA MENIMBULKAN KEMATIAN”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Primair;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DABIEL DOKO TADU Als AMA WEGA selama 5 (lima) tahun penjara, dengan dikenai denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila tidak dapat membayar maka denda diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah batu gunung dengan ciri-ciri berwarna putih kecoklatan, seukuran dua genggam tangan orang dewasa, bentuk bulat tidak beraturan dan permukaan tajam;-----
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0037063/NT.2004 atas nama DAUD OBI;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki rc 100 dengan ciri-ciri bernomor plat polisi ED 4817 A berwarna hitam, nomor mesin E104-ID-270150, nomor rangka RC 100-180867 dan terdapat rusak / pecah pada kepala / batok sepeda motor;-----

Dipergunakan dalam berkas perkara Para Tersangka lainnya;-----
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu) rupiah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari : Rabu tanggal 05 Juni 2013 oleh kami, **ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YEFRI BIMUSU, S.H** dan **I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu **YANSYE M. ADOE** Panitera Pengganti Pengadilan Tersebut dihadiri oleh **MUHAMAD SYAFA S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **YEFRI BIMUSU, S.H.**

ANGELIKY H. DAY, S.H.,M.H.

2. **I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H.**

Panitera Pengganti

YANSYE M. ADOE